

**PERSEPSI ULAMA KOTA MAJENE TERHADAP KONTEN MEDIA  
SOSIAL MENJADIKAN SALAT SEBAGAI CANDAPAN  
(ANALISIS SYIAR DAKWAH)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sosial  
(S.Sos.) Pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)  
Jurusan Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri (STAIN) Majene

**Oleh**

**NUR FAUZIA**

**NIM : 30356119020**

**JURUSAN USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE**

**2024**

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul "Persepsi Ulama Kota Majene terhadap Konten Media Sosial Menjadikan Salat sebagai Candaan (Analisis Syiar Dakwah)" yang disusun oleh **Nur Fauzia, NIM. 30356119020** Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan beberapa perbaikan.

Majene, 31 Januari 2024

19 Rajab 1445 H

## DEWAN PENGUJI

Ketua : Muhammad Nur Murdan, S.Th.I., M.Th.I.  
Sekretaris : Fathiyah, S.Sos., M.I.Kom.  
Munaqisyah I : Nirwan Wahyudi AR, S.Sos., M.Sos.  
Munaqisyah II : Ir. Mila Jumarlis, S.Pt., S.Kom., M.Kom.  
Pembimbing I : Aldiawan, S.Kom.I, M.Sos.  
Pembimbing II : Muhtar, M.I.Kom.



Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah



**Dr. Abd. Fattah, M.pd.**

NIP. 196308171998031002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Nur Fauzia NIM: 30356119020**. Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Jurusan Ushuluddin, Adab, dan Dakwah STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Persepsi Ulama Kota Majene terhadap Konten Media Sosial Menjadikan Salat sebagai Candaan (Analisis Syiar Dakwah)” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 26 Januari 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



**Aldiawan, S.Kom.I, M.Sos.**

NIP: 198903312019031010



**Muhtar, M.I.Kom.**

NIP: 198706062019031007

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Fauzia  
NIM : 30356119020  
Tempat, Tanggal Lahir : Luaor, 04 September 2000  
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Jurusan : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah  
Alamat : Desa Bonde Kec. Pamboang Kab. Majene  
Judul : Persepsi Ulama Kota Majene Terhadap Konten Media Sosial Menjadikan Salat sebagai Candaan (Analisis Syiar Dakwah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 28 Januari 2024

Penyusun



**Nur Fauzia**

NIM: 30356119020

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini yang berjudul “Persepsi Ulama Kota Majene terhadap Konten Media Sosial Menjadikan Salat sebagai Candaan (Analisis Syiar Dakwah)”.

Dalam proses penyusunan ini, tak luput penulis mengalami kesulitan dan hambatan. Namun, atas motivasi dari berbagai pihak penulis dapatkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Oleh karenanya, di kesempatan mulia ini rasa terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang memberi bantuan dan dorongan dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada:


1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, ST. MT. selaku Ketua STAIN Majene.
2. Para Wakil Ketua I: Dr. Muliadi, S.Ag., M.Sos.I.  
Wakil Ketua II: Dr. Suddin Bani, M.Ag.  
Wakil Ketua III: Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M. Ag.
3. Dr. Abd. Fattah, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah.
4. Fathiyah, S.Sos., M.Sos. selaku Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
5. Aldiawan, S.Kom.I., M.Sos. selaku pembimbing I dan Muhtar, S.I.Kom., M.I.Kom. selaku pembimbing II yang penuh ketulusan

meluangkan tenaga, waktu, dan pemikiran dalam memberi bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Nirwan Wahyudi AR, S.Sos., M. Sos. selaku penguji I dan Ir. Mila Jumarlis, S.Pt., S.Kom., M.Kom. selaku penguji II sekaligus dosen Pembimbing Akademik.
7. Dr. Muliadi, S.Ag., M.Sos.I, Muhammad Aswad, S.Kom.I., M.Sos., dan Nurul Islam, S.Kom., M.Si. selaku penguji dalam Ujian Komprehensif.
8. Tak luput juga terima kasih kepada kedua orang tua serta saudara-saudara penulis yang senantiasa memberikan dukungan moril, materil, dan doa selama proses perkuliahan hingga selesainya tugas akhir ini.
9. Teman-teman seperjuangan Akhwat KPI I terima kasih atas kenangan jatuh bangun yang telah dilalui bersama.
10. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2019 khususnya prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam yang senantiasa saling memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir.

Penulis telah berupaya sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dalam merampungkan skripsi ini agar memperoleh hasil yang diharapkan. Namun, penulis sangat menyadari adanya ketidaksempurnaan dalam skripsi ini sehingga dengan penuh kerendahan hati penulis menerima saran dan kritik yang membangun. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada pembaca.

Majene, 28 Januari 2024  
Penulis



**Nur Fauzia**  
NIM: 30356119020

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
ABSTRAK .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	11
A. Konsep Dakwah .....	11
B. Pengertian Persepsi .....	17
C. TikTok Sebagai Media Dakwah .....	23
D. Teori S-O-R (Stimulus-Organism-Respon).....	27
E. Kerangka Konseptual .....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	30
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	30
B. Sumber Data .....	31
C. Metode Pengumpulan Data.....	32
E. Instrumen Penelitian .....	33
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data .....	35
F. Penguji Keabsahan Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	37
A. Gambaran Umum Konten Media Sosial Tiktok menjadikan Salat sebagai Candaan .....	37
B. Persepsi Ulama Kota Majene terhadap Konten Tiktok menjadikan Salat sebagai Candaan Analisis Syiar Dakwah .....	41
C. Alasan Fenomena Konten Tiktok Salat sebagai Candaan Kembali Terulang .....	50
D. Upaya Ulama Kota Majene dalam Sosialisasi Fatwa MUI .....	57
E. Sikap Sebaiknya <i>Content Creator</i> dalam Mengangkat Isu Agama.....	62
BAB V PENUTUP .....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Fokus Penelitian.....	7
Tabel 4.1.	<i>Screenshot</i> Konten Salat.....	38

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Konseptual .....	28
---------------------------------------	----

## ABSTRAK

NAMA : Nur Fauzia  
NIM : 30356119020  
JUDUL : Persepsi Ulama Kota Majene terhadap Konten Media Sosial Menjadikan Salat sebagai Candaan (Analisis Syiar Dakwah)

---

---

Penelitian ini bertujuan mengkaji pandangan ulama Kota Majene terhadap konten TikTok yang menjadikan salat sebagai candaan. Permasalahan meliputi persepsi ulama, alasan fenomena ini terus terjadi meski ada fatwa MUI, upaya sosialisasi fatwa, dan sikap ideal kreator konten dalam mengangkat isu agama.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data diperoleh dari wawancara dengan 8 ulama, 1 kreator konten, serta analisis video TikTok terkait. Dokumentasi berupa tangkapan layar konten dan referensi tambahan dari jurnal, buku, dan dokumen pendukung turut digunakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama di Kota Majene menganggap konten TikTok yang menjadikan salat sebagai bahan candaan adalah perbuatan yang haram. Dampaknya adalah menyinggung perasaan umat Islam, memberikan kesan buruk bagi generasi muda, dan menciptakan pandangan negatif terhadap Islam, terutama bagi nonmuslim. Konten semacam ini masih sering muncul karena kurangnya sosialisasi fatwa MUI dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghormati fatwa tersebut. Ulama di Kota Majene berusaha menyosialisasikan fatwa melalui ceramah dan media sosial, termasuk TikTok. Kreator konten sebaiknya membuat konten yang positif dan mendukung pemahaman agama agar media sosial dapat menjadi sarana membangun masyarakat yang lebih baik.

Penelitian ini menekankan pentingnya peran ulama, lembaga keagamaan, dan kreator konten untuk bersama-sama memanfaatkan media sosial sebagai alat dakwah yang lebih bermanfaat.

**Kata Kunci:** *ulama Majene, fatwa MUI, TikTok, candaan salat, dakwah digital*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. *Latar Belakang*

Media sosial merupakan produk kemajuan teknologi berupa *platform online* yang menawarkan kemudahan bagi pengguna dalam berbagi, berpartisipasi, berjejaring sosial, dan dalam dunia virtual yang lainnya. Media sosial adalah forum yang dapat menciptakan berbagai macam komunikasi dan menawarkan beragam jenis informasi di semua bidang baik berupa foto maupun video.<sup>1</sup>

Internet dan media sosial memudahkan penggunaannya dalam mendapat informasi sekaligus menikmati hiburan yang tersaji di dalamnya dari belahan dunia tanpa batas jarak maupun waktu. Media sosial dianggap sebagai sarana bertukar pendapat, sehingga tak jarang beberapa komunitas memberi ruang untuk berinteraksi secara sosial antar sesama pengguna. Hal tersebut dilakukan guna mendapat *feedback* terhadap dirinya. *Feedback* inilah yang dijadikan sebagai pedoman dalam pembentukan karakter. Pada era komunikasi sekarang seperti, wikipedia, blog, dan jejaring sosial serupa medsos yang banyak digunakan generasi milenial. Dalam kategori media sosial paling populer digunakan ialah Twitter, TikTok, Facebook, Line, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Namun, media sosial yang ramai dan tren di berbagai kalangan saat ini adalah TikTok sehingga pada penelitian ini difokuskan pada aplikasi TikTok. TikTok atau Douyin diluncurkan pada tahun 2016 di China yang berhasil menarik perhatian dan bekerja sama dengan Musical.ly sehingga tersedia banyak lagu dan musik yang digunakan penggunaannya.

---

<sup>1</sup> Novita Wardaini Putri. *Persepsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Mengenai Konten LGBT di Aplikasi TikTok*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022), h. 2.

<sup>2</sup> Rismaka Palupi, dkk. *Analisis Penggunaan Aplikasi TikTok Sebagai Media Dakwah di Era Modern*, (Surakarta: *Academica Journal Of Multidisciplinary Studies* 5 no.1. 2021), h. 91.

Berdasarkan laporan *We Are Social* dikutip dari databoks.id, Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai pengguna TikTok paling banyak di dunia dengan jumlah pengguna sebesar 113 juta orang pada April 2023.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan bahwa TikTok sangat digemari oleh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. TikTok di Indonesia menjadi tempat munculnya berbagai tren dan *challenge* viral. Aplikasi TikTok memiliki banyak keunggulan disebabkan semakin banyaknya fitur yang tersedia sehingga memudahkan membuat video kreatif. Tak jarang penggunaannya membuat video kontroversi yang menarik perhatian netizen. Karena itulah, TikTok sering disebut sebagai ajang mencari popularitas. Berbagai konten hiburan khususnya konten lucu atau komedi dibuat oleh para *content creator* untuk menarik sebanyak-banyaknya *followers*. Meski menghibur, namun tidak semua konten tersebut mendapat respon positif dari netizen. Salah satunya konten yang menjadikan adegan salat sebagai bahan komedi atau candaan.

Konten salat yang dijadikan candaan banyak dan dijadikan *trend* di antara para *content creator* TikTok di Indonesia. Baik laki-laki maupun perempuan turut serta meramaikan membuat konten tersebut. Sajian video yang menjadikan salat sebagai bahan candaan seperti, video salat yang diiringi musik dj, salat dengan menjadikan kipas angin sebagai imam atau makmum, prank gerakan salat, suami pura-pura salat untuk menghindari omelan istri, salat dengan merekam dari bawah, mengirim pap saat sedang sujud, konten suami istri yang tukaran imam, salat sambil memegang HP, dan lain sebagainya. Sebagian orang beranggapan bahwa ini hanyalah konten komedi dan biasa saja. Namun, tak sedikit pula yang mengecam tindakan para *content creator* karena dinilai mempermainkan ibadah. Di aplikasi TikTok, dengan tagar #sholatbercanda hingga September 2023

---

<sup>3</sup>Cindy Mutia Annur, "Pengguna TikTok di Indonesia Terbanyak Kedua di Dunia per April 2023, Nyaris Salip AS?", 2023 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish>.

mencapai 891,6 ribu penayangan dan #pranksholat 1269 ribu penayangan. Seorang pendakwah muda di TikTok Husain Basyaiban dengan 6 juta pengikut menanggapi melalui akun pribadinya @kadamsidik, menerangkan bahwa tidak diperkenankan mempermainkan ibadah khususnya agama Allah Swt.

Sebagaimana dalam QS. At-Taubah/9:64-66

نَبَلُّوْا نُوْرَدَحَدَّ اَمْ جَرَحْمُ اللّٰهِ نَا اَوْعَزْهَسَا لُفَّ مَهْبُوْلُقْ فِيْ فَا اَمِدْ مَهْبِيْنَتْ تَرُوْسْ مَهْيَا لَرَنْتْ نَا نُوْقِفْلُمَا رَدَحِيْ  
 دَعْبْ مَبْرَفَكْ دَقْ اُوْرَدَتْعَدْ لَا نُوْعَزْهَسْتْ مَبْنُكْ مَلُوْسَرُوْ بِنْيَاوْ لَلْمَا يَا لُفَّ تَبْعَلْتُوْ ضُوْحَدْ اَنْكْ اَمَّا نَا لُوْقِيْدْ مَهْنَلَّاسْ  
 نَبِيْمِرْجُمْ اُوْنَاكْ مَهْنَابْ ۝ مَفْبَاطْ نَبَدْعَدْ مَكْتِيْمْ مَفْبَاطْ نَعْقَعْدَنْ ا ۝ مَكْنَامِيَا □

Terjemahannya:

64 “Orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka; “Teruskanlah ejekan-ejekanmu (terhadap Allah dan Rasul-Nya)”. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu. 65. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab: “Sesungguhnya kami hanya bersendagurau dan bermain-main saja”. Katakanlah: “Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? 66. Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kami mema’afkan segolongan dari kamu (lantara mereka taubat), niscaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang selalu berbuat dosa.”

Terjemahan dalam bahasa Mandar:

64. *To munape' (bali' balla') di'o marakke'na dipaturungang sura'iya nappannassa anu mallinrung di atena. Pa'uangngi'i tarrusangi paelle-ellemu (di Puang Alla Taala anna Suro-Na). Sitonganna Puang Alla Taala na mappasang (mappannassa) iya andiang muissang. 65. Anna mua' diango'o mappittule'i ise'iya (di anu napogau'), diangi nama'uang: Sitonganna iyami' sangga' to maccau-cau anna mangino-ngino tappa'. Pa'uanggo'o: Diangdo'o di Puang Alla Taala aya'-aya'-Na anna Suro-Na samata paelle? 66. Dawopa merau a'dappang, sawa' diango'o kaper dipuramu matappa'. Mua' diangi iyami' maa'dappangang sambareang di sesemu (apa' towa'i), Iyami' na massesai sambareang ise'iya sawa' diangi to samata mappagau' dosa.*<sup>4</sup>

Dalam penjelasan ayat tersebut, jelas ketentuan Allah Swt. Seseorang yang menjadikan persoalan agama sebagai lelucon dianggap kufur. Hal yang sebaiknya dilakukan oleh pelaku bukan sekadar meminta maaf, namun hendaknya disertai dengan taubat.

<sup>4</sup> Muh Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Balitbang Agama Makassar., 2019), h. 365-366.

Fenomena yang terjadi tentunya menimbulkan dampak bagi masyarakat. Tindakan yang dilakukan para *content creator* demi sebuah trend dengan menghalalkan segala cara. Termasuk konten yang membahayakan aqidah, yakni menjadikan ibadah salat sebagai bahan candaan. Hal ini dilakukan demi menarik perhatian dan dukungan netizen dengan mengatasnamakan candaan dan kreativitas tanpa batas sehingga dibutuhkan pembatasan yakni pandangan para ahli agama agar konten-konten semacamnya tidak semakin merusak generasi.

Dalam istilah komunikasi, *content creator* merupakan komunikator, menggunakan aplikasi TikTok sebagai media menyampaikan pesannya dalam bentuk konten, kemudian konten tersebut dilihat oleh masyarakat disebut sebagai audiences. Dalam hal ini, audiences faktor yang memengaruhi sebagai pengonsumsi konten yang dibagikan para *content creator* tersebut. Khususnya audiences di kalangan remaja yang lebih mudah mempelajari tingkah laku atau perilaku orang lain. Menurut McLeod, meniru perilaku seperti yang ada dalam konten bisa saja terjadi ketika orang-orang beranggapan bahwa dirinya memiliki kemiripan dengan mereka.<sup>5</sup> Hal inilah yang membuat netizen yang merasa dirinya mirip dengan pembuat konten yang belum memiliki pasangan, sehingga mereka mengadopsi perilaku dalam konten tersebut dengan membuat konten serupa. Terbukti dengan kemunculan video-video serupa yang dibuat sekreatif mungkin.

Pesatnya kemajuan teknologi mampu melahirkan generasi-generasi kreatif, maka tidak menutup kemungkinan akan muncul kembali fenomena serupa meski dalam konsep yang berbeda meskipun sudah ada larangan dalam Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Bagian Kedua Nomor 3 (d) dan (e) tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial bahwa setiap muslim yang

---

<sup>5</sup> Annisa Tiara Larasati, S Rouli Manalu. *Dampak Menonton Vlog Terhadap Perilaku Remaja (Studi Eksploratif Penonton Vlog)*, (UNDIP:Semarang,2017). h. 4.

bermuamalah di media sosial diharamkan untuk menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i dan menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya. Oleh karena itu, dibutuhkan peran ulama dalam memberikan persepsinya terkait hukum menjadikan salat sebagai bahan candaan sebagaimana yang dimuat dalam konten tersebut. Persepsi adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari individu atau pengalaman tentang suatu peristiwa, objek, dan hubungan-hubungan dengan cara menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan yang diterima.<sup>6</sup> Jadi, persepsi diartikan sebagai tanggapan atas tafsiran pesan seseorang mengenai suatu objek berdasarkan pengalaman dan pemahaman.

Melihat keberadaan ulama di kota Majene yang relatif memiliki peran dalam memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat, maka perlu adanya pengkajian mengenai bagaimana persepsi ulama di kota Majene terhadap konten media sosial khususnya TikTok menjadikan salat sebagai candaan. Ulama sendiri menurut KBBI merupakan orang yang ahli perihal pengetahuan agama, sehingga berpotensi dalam menyadarkan masyarakat.<sup>7</sup> Di bidang inilah peran serta tanggung jawab ulama begitu penting, sebab sebagaimana yang telah diketahui bahwa ulama ialah pemimpin atau pemuka agama yang memiliki tugas untuk membina, membimbing, dan mengayomi umat Islam, baik mengenai masalah agama maupun persoalan keseharian yang dibutuhkan dari segi keagamaan dan sosial masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Wardah, Muh Jamil Reza. *Jurnal Komunikasi dan Organisasi "Persepsi Mahasiswa terhadap Penggunaan Youtube Sebagai Media Konten Video Kreatif "*, (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

<sup>7</sup> KBBI (2023), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ulama>

<sup>8</sup> Amir Mahmud. *Persepsi Ulama terhadap Radikalisme Agama (Studi Pada Ulama Kota Palangka Raya)*, (UIN Palangka Raya, 2016), h. 6.

Persepsi ulama bagi masyarakat penting dalam memberikan pemahaman dan pembatasan masyarakat terkait konten-konten yang berhubungan dengan agama. Dalam kehidupan masyarakat peran ulama dibutuhkan karena berkompeten terkait keagamaan maupun kemasyarakatan. Oleh karena itu, ulama merupakan informan yang tepat dalam penelitian ini, sebagaimana dalam penelitian terdahulu oleh Dewi Indriani pada jurnal *Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Bermain Tiktok Bagi Perempuan Muslimah* dengan hasil penelitian yang menunjukkan tanggapan ulama mengenai kategori konten TikTok yaitu, diperbolehkan dan diharamkan. Diperbolehkan jika mengandung konten kreasi, dakwah, dan informasi yang mendidik. Diharamkan jika konten yang dibagikan melanggar ketentuan Islam.<sup>9</sup> Sesuai dalam fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial.

Penelitian terkait persepsi ulama terhadap konten yang menjadikan salat sebagai candaan ini berguna bagi masyarakat dan bagi peneliti sendiri dalam menambah wawasan sehingga dapat memilah konten-konten bermuatan keagamaan yang baik dan tidak melanggar syariat baik dari konten yang dibuat maupun diterima. Pandangan ulama terhadap konten tersebut dianalisis secara syiar dakwah karena menganalisis informasi melalui media dakwah dan pendapat yang disampaikan mengandung pesan dakwah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Ulama Kota Majene terhadap Konten Media Sosial (Menjadikan Salat sebagai Candaan) Analisis Syiar Dakwah”.

---

<sup>9</sup> Dewi Indriani, Faisar Ananda, Hafsa. *Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Bermain Tiktok Bagi Perempuan Muslimah (Analisis Undang-Undang No 19 Tahun 2016, Perubahan Atas Undang- Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)*, (UIN Sumatera Utara Medan, 2022), h. 876.

## B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Untuk memudahkan dalam memahami dan menghindari adanya kesimpang siuran pengertian, maka peneliti terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian yang membahas persepsi ulama kota Majene terhadap konten media sosial (menjadikan salat sebagai candaan) analisis syiar dakwah.

**Tabel 1.1. Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
Persepsi Ulama Kota	Persepsi ulama kota Majene yang dimaksud adalah Pandangan para alim yang tergabung dalam MUI Kab. Majene terhadap konten media sosial TikTok yang menjadikan salat sebagai candaan.
Konten Media Sosial	Konten media sosial yang dimaksudkan dalam konteks penelitian yaitu, konten di aplikasi TikTok yang memuat salat sebagai bahan candaan.
Analisis Syiar Dakwah	Syiar dakwah yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu, pendapat yang disampaikan ulama terhadap konten salat dijadikan candaan mengandung nilai dakwah.

## C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana Persepsi Ulama Kota Majene terhadap Konten Media Sosial (Menjadikan Salat Sebagai Candaan) Analisis Syiar Dakwah?
2. Kenapa fenomena konten media sosial menjadikan salat sebagai candaan masih terulang padahal MUI sudah mengeluarkan fatwa terkait larangan tersebut?
3. Bagaimana upaya ulama kota Majene dalam sosialisasi fatwa MUI?
4. Bagaimana sikap sebaiknya *content creator* dalam mengangkat isu agama?

#### D. Kajian Pustaka

No.	Judul dan Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Novita Wardaini Putri (2022), <i>Persepsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Mengenai Konten LGBT Di Aplikasi TikTok.</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan tanggapan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya khususnya mahasiswa semester tujuh beranggapan bahwa konten LGBT di TikTok itu tidak baik dan tidak setuju dengan adanya konten atau dalam bentuk apapun yang mengandung unsur LGBT sebab nilai-nilai LGBT tidak dapat dibenarkan dalam sudut pandang apapun.	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, yakni berupa tanggapan dan sama-sama meneliti objek berupa konten dari media sosial TikTok.	Perbedaan pada informan yang dimintai tanggapan.
2	Dewi Indriani, Faisar Ananda, Hafsa (2022), berjudul <i>Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Bermain TikTok Bagi Perempuan Muslimah (Analisis Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan tanggapan ulama mengenai kategori konten TikTok yaitu, diperbolehkan dan diharamkan. Diperbolehkan jika mengandung konten kreasi, dakwah, dan informasi mendidik. Diharamkan jika konten yang dibagikan melanggar ketentuan Islam.	Persamaan dengan penelitian ini pada fokus penelitian, yaitu persepsi atau pandangan ulama terhadap konten TikTok.	Perbedaannya, terletak pada isi konten TikTok yang diteliti.
3	Muhammad Gaffari (2022). <i>Persepsi dan Pemaknaan Anak Muda Terhadap Tayangan Konten Pemuda Tersesat Di Channel</i>	Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa penonton konten Pemuda Tersesat memiliki persepsi mempercayai pesan yang disampaikan karena pengaruh dari	Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah fokus penelitian	Perbedaannya, pada penelitian terdahulu menggunakan media sosial YouTube dengan

	<i>YouTube Majelis Lucu Indonesia.</i>	komunikator dan media yang digunakan sehingga informasi tersampaikan dan dipahami dengan baik. Mereka mendukung dan menganggap bahwa konten tersebut berpengaruh pada mereka dan orang lain.	berupa persepsi atau tanggapan dan konten bermuatan komedi.	informan yaitu para penontonnya sedangkan, pada penelitian ini menggunakan media sosial TikTok dengan informan ulama dari kota Majene.
4	Ayu Febriana (2021) <i>Pemanfaatan Tik-Tok Sebagai Media Dakwah; Studi Kasus Ustad Syam, di akun @syam_elmarusy.</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial Tik-Tok dioptimalkan ustadz Syam dalam akun @syam_elmarusy untuk tujuan menyampaikan pesan dakwah seperti yang dicontohkan dengan menggunakan kelebihan Tik-Tok yaitu tampilan visual yang menarik. Dengan tampilan tersebut, ustadz Syam menyampaikan pesan dakwah yang tetap berdasarkan Alqur'an dan Hadis dengan konten dakwah berkisar ajaran Islam di dalamnya, berkenaan dengan aqidah, syariat dan akhlak/muamalah dengan tujuan agar mudah diterima oleh generasi pengguna Tik-Tok sebagai mitra dakwah.	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti objek konten TikTok dengan metode kualitatif deskriptif.	Perbedaannya pada jenis konten, penelitian terdahulu membahas pemanfaatan TikTok sebagai media dakwah, sedangkan penelitian ini membahas persepsi ulama pada konten TikTok menjadikan salat sebagai candaan.

### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

1. Tujuan penelitian
  - a) Untuk mendeskripsikan persepsi ulama kota Majene terkait konten TikTok menjadikan salat sebagai candaan.
  - b) Untuk mengetahui alasan fenomena konten TikTok salat sebagai candaan masih terulang padahal MUI sudah mengeluarkan fatwa terkait larangan tersebut?
  - c) Untuk mengetahui upaya ulama kota Majene dalam sosialisasi fatwa MUI
  - d) Untuk mengetahui sikap seharusnya kreator TikTok dalam mengangkat isu agama
2. Kegunaan Penelitian
  - a) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dan wawasan penelitian serta mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan pengetahuan terkait prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam.
  - b) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam meningkatkan kualitas konten khususnya dakwah serta melatih kekritisian peneliti terhadap pemanfaatan media dakwah baru sekarang, yakni TikTok.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. *Konsep Dakwah*

##### 1. Pengertian Konsep Dakwah

Keberadaan konsep menjadi hal mendasar dalam melaksanakan sesuatu. Kata dakwah berasal dari bahasa Arab yakni, “*da’wah*” yang berarti panggilan, ajakan atau seruan. Dalam bahasa Arab merupakan bentuk perkataan yang disebut “*mashdar*”. Dalam bentuk kata kerja mempunyai arti memanggil, mengajak atau merayu “*da’a – yad’u – da’watan*”. Dalam hal ini dengan kesimpulan bahwa dakwah adalah sebuah upaya menyebarkan ajaran Islam secara sadar dan terencana dilakukan dengan metode tertentu guna memberi pengaruh terhadap orang lain agar mengikuti apa yang hendak dicapai dalam pelaksanaan dakwah.<sup>10</sup>

Dengan demikian, dalam konteks ini dakwah memiliki pemahaman mendalam, bahwa dakwah itu amar makruf yang tidak sekadar menyampaikan saja, namun memerlukan syarat-syarat tertentu, yakni mencari materi-materi yang relevan, memahami keadaan dari subjek dakwah yang tepat, memilih metode representatif, serta menggunakan bahasa yang bijaksana. Maka dapat dipahami bahwa konsep dakwah adalah cerminan dari unsur-unsur dakwah sehingga gagasan dan pelaksanaannya tidak luput dari unsur tersebut dan harus berjalan secara simultan agar memperoleh hasil yang diharapkan. Dakwah berarti mengajak, namun dapat juga diistilahkan seperti penerangan, propaganda, penyiaran, pengajaran, dan pendidikan. Sebab pada dasarnya, dakwah dalam Islam itu megajak seluruh umat manusia kembali ke jalan lurus dan diridai Allah Swt., sebagai upaya

---

<sup>10</sup> Nahna nailussa’adah. *PERSEPSI MAHASISWA KPI TENTANG DAKWAH KOMEDI DI INSTAGRAM ( Studi Analisis akun @nunuzoo)*. UIN Walisongo: Semarang, 2018. h, 29-33.

mewujudkan *khaerah ummah* yakni masyarakat adil dan makmur dalam lindungan Allah Swt.

#### a) Dalil Tentang Dakwah

Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nahl:16/125

نَعْلَمُ لِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَكْثَرُ نَسْأَلُ اللَّهَ بِحُجَّتِهِ أَلَمْ نُعَلِّمِ لَقَدْ عَلَّمْتُمُ الْمَوَاقِفَ الْغُرُبَاتَ وَأَنْ تَقُولُوا حَمْدٌ كَبِيرٌ  
نَّيِّبٌ يُّدِينُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ الْبَاقِي

Terjemahnya:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Terjemahan bahasa Mandar:

“Sioi (tau) di tangalalang Puammu sawa’ hikmah (pau parua) anna pe’guruang macoa anna sakka’i ise’iya sakka’ macoa. Sitonganna Puammu Diangi la’bi ma’issang di to pusa disese-Na anna Diangi la’bi ma’issang to mallolongan panunju’.”<sup>11</sup>

Dalam QS. At-Taubah:9/71 Allah Swt. Berfirman :

قَدْ أَصْلَحْنَا لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَلْمَنَّا بِإِيمَانِكُمْ لَوْلَا أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ لَكُنْتُمْ أَفْوَاجًا  
مَّا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ لَكُنْتُمْ أَفْوَاجًا

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan rasul-Nya. Mereka itu diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Terjemahan bahasa Mandar:

“Anna to matappa’, tommuane anna tobaine, sambareangi menjari pattulung di sambareang laeng. Diangi massio mappogau’ anu macoa, mappusara pole di anu adae’, makkeadeang sambayang, mappasung sakka’, anna tunru’ di Puang Alla Taala anna di Suro-

<sup>11</sup> Muh Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 533.

*Na. diangi na dibei pammase pole di Puang Alla Taala, sitonganna Puang Alla Taala Maraya na Maroro (adil)."*<sup>12</sup>

Dalam QS. Fushilat:41/33 Allah Swt. berfirman:

نَيْمِلْسُمْلَان مِي نِّيَال لَأَقْوِرْ أَجِلْأَصْل مَعْوِرَ اللهُ يَلَا أَعْدَنْ مِمَّ لَأَوْفُنْ سَحَا نَمَو

Terjemahnya:

“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang shaleh dan berkata: “Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri?”

Terjemahan bahasa Mandar:

*“Inai kaminang macoa paunna pole di to meillong di Puang Alla Taala, maammal shaleh anna ma’uang: Sitonganna mittamma’ di to Sallang”.*<sup>13</sup>

Dalil tersebut memberi penjelasan tentang perintah Allah Swt. untuk melaksanakan dakwah pada umat-umat muslim. Dalam ayat tersebut menyatakan bahwa karakter orang-orang beriman baik laki-laki maupun perempuan dengan melaksanakan amar makruf nahi mungkar atau dakwah. Perintah berdakwah adalah wajib karena adanya tuntutan dari berbagai dalil yang bersifat pasti.

Adapun dalam QS. Ali-Imran 3/104 Allah Swt. berfirman:

١٠٤ نَوُحِمْلَا مَهْلِكُ لَوَاوُ ۖ رَكْمُلَا نَعْنَوْهَيَو فَوْرُ عَمَلِيدَنْ وَرُمَايَو رِيْحَلَا يَلَا نَوُ عَدِيْ عَمَّا مَكْتِمُنْ كُنْتَلَو

Terjemahnya:

*“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar; mereka itulah orang-orang yang beruntung.”*

Terjemahan bahasa Mandar:

*“Anna sitinayannao diang sambareang umma’ massio di acoangang, massio di anu macoa anna mappusara di adaeang, iyamo to sumaro.”*<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Muh Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 368.

<sup>13</sup> Muh Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 948.

<sup>14</sup> Muh Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 119.

Dalil tersebut disepakati ulama bahwa secara umum hukum berdakwah itu wajib, dengan indikasi pada kata *وَلْتَكُنْ* terdapat penggunaan kalimat *amr* (perintah), berdasarkan juga pada kaidah ushul fiqih yang berbunyi *لِلْوَجُودِ الْأَمْرُ* “*perintah menunjukkan wajib*”. Menyempurnakan agama, dengan menjaga agama Islam, aqidah, imam, dan akhlak adalah tujuan dakwah, sehingga tidak akan ada kesempurnaan kecuali dengan berdakwah, maka hukum berdakwah menjadi wajib. Sebagaimana dalam salat syarat sahnya harus menutup aurat, maka membeli pakaian bagi yang tidak memiliki hukumnya wajib karena sebagai penutup aurat yang menjadikan sahnya salat.

Terdapat perbedaan pendapat dari sebagian ulama mengenai kewajiban ini apakah ditunjukkan kepada seluruh kaum Muslimin atau hanya ditunjukkan kepada individualnya saja, hal ini yang menyebabkan perbedaan pendapat di antara mereka yaitu pada ayat 104 surat Ali Imran ini terletak pada kata *مُكْتَبٌ* (Di antara kalian). Dalam tafsir *Lubaab al-Ta'wil fi ma'aani al-Tanzil* oleh Imam Khazin, menurut beliau bahwa arti dari *من* dalam ayat tersebut fungsinya sebagai penjelas (*lil bayan*) bukan menunjukkan sebagian (*littab'iidh*) yang berarti kewajiban dakwah berlaku untuk semua kaum Muslim.<sup>15</sup>

#### **b) Tujuan Dakwah**

Dalam Islam, dakwah adalah aktifitas yang penting. Sebab Islam dikenal dan diterima oleh umat manusia melalui aktifitas dakwah. Tanpa adanya pelaksanaan dakwah, Islam akan semakin asing di masyarakat, lalu akan hilang dari peradaban.

---

<sup>15</sup> Hasan Basri, Syaeful Rokim, Aceng Zakaria. *Konsep Dakwah Media Sosial dalam Al-Quran (Studi Tafsir Surah An-Nahl 125)*, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor, Cendekia Muda Islam, 2023, h. 26.

Dakwah memiliki fungsi mengatur kehidupan keagamaan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan bahagia. Dalam artian, dakwah berada pada tingkatan tinggi dan mulia dalam kemajuan agama Islam. Sangat sulit dalam bayangan jika kegiatan dakwah mengalami kelumpuhan karena disebabkan beberapa faktor. Apalagi pada era sekarang, dimana teknologi semakin maju dengan cepat dan instan.

Adapun dalil tujuan dakwah, yaitu:

1) Agar Manusia Beriman (QS. Al Fath:48/8-9)

لَا يَصِلُونَ إِلَّا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا يُؤْتُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُوقِنُونَ ۗ إِنَّ صِرَاطَنَا لِلَّهِ ۗ إِنَّهُ لَبَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ مُبِينٌ ۗ

Terjemahnya:

"8) Sesungguhnya Kami mengutus Kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. 9) Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agama-(Nya), membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang."

Terjemahan bahasa Mandar:

"8) *Sitonganna Iyami' massio'o menjari sa'bi, pambawa karewa mapperio-rio anna pappaingarang.* 9) *Mamoare' o iyanasanna matappa' di Pulang Alla Taala anna di suro-Na, mappakua' (agama-Na) mappakainyangi. Anna pattasa'be lao di malimang anna mariwiang*"<sup>16</sup>

2) Mengajak dan Menuntun Ke Jalan yang Lurus (QS. Al Mu'min:23/73)

يُفَتِّسُهُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يُرِيدُونَ أَن يُدْبِرُوا وَابْتُغِيَ لِكُلِّ فِتْنَةٍ مَّرَكِبٌ ۗ

Terjemahan :

"Dan sesungguhnya kami benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus."

---

<sup>16</sup> Muh Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 1017.

Terjemahan bahasa Mandar:

*"Sitonganna diango'o tongang maillongngi ise'iya lao di tangalalang maroro."*<sup>17</sup>

3) Menghidupkan Hati yang Mati (QS. Al Anfal:24)

عَزْمًا نَبِيْلٌ وَّحِيَّ اللهُ نَا اَوْمَاعَاوْ مَكِّيْحِيْدِ اَمَّا مَكَاْعَدَا اِذَا لِسْرَلِّوْ لِهْ اَوْبِيْحَتْسَا اَوْمًا نَبِيْدَلَا اِهْيَايَا  
نَوْرُ شَحْدِ يَهْيَا اَهْنَاوْ هَبْلَقُوْ

Terjemahan :

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan."

Terjemahan bahasa Mandar:

*"Inggannana to matappa', pogau'i pesiona Puang Alla Taala anna pesiona Suro mua' Suro massio'o (iya) membeio atuoang, anna issangi mua' Puang Allah Taala maannai pallawa Dio di tau anna atena. Anna sitonganna disese-Nai diaongo'o dipasirumung."*

4) Agar Manusia Terhindar dari Azab Allah Swt. (QS. Al Anfal/8:25)

بِاَقْعَلَا دَيْدَشْدَ اللهُ نَا اَوْمَاعَاوْ اَصَاخْ مَكْنِيْمَ اَوْمَلْظَ نَبِيْدَلَا نَبِيْصَتَا لَّا تَهْتَبُوْ اَوْقَتَاوْ

Terjemahan:

*"Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya."*

Terjemahan bahasa Mandar:

*"Anna jagai alawemu pole dipassessa iya andiang sangga' marrua di to ta'lalo disesemu. Anna issangi mua' Puang Alla Taala sarro makarras sessa-Na."*<sup>18</sup>

### c) Unsur-unsur Dakwah

Dari berbagai pelaksanaan kegiatan dakwah tentu ada harapan yang hendak dicapai dan diperoleh.

<sup>17</sup> Muh Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 670.

<sup>18</sup> Muh Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 333.

Adapun unsur-unsur dakwah yang terbagi menjadi lima bagian yakni:

- 1) Dai /subjek dakwah : Dai adalah orang yang bertugas menyampaikan pesan dakwah baik secara individu maupun lembaga.
- 2) Mad'u/Objek Dakwah : Mad'u yaitu pendengar atau orang yang menerima dakwah. Dalam hal ini penerima dakwah adalah seluruh umat manusia sebab semua berhak menerima ajakan dan seruan ke jalan yang benar.
- 3) *Message*/Pesan Dakwah : Berupa materi yang disampaikan dai kepada mad'u. Oleh sebab itu, pesan dakwah berasal dari Al-Quran dan Hadits.
- 4) Wasilah/Media Dakwah : Wasilah atau sarana yang digunakan oleh dai dalam menyampaikan syariat Islam kepada mad'u.
- 5) Metode Dakwah : Strategi atau cara yang digunakan para dai dalam pelaksanaan kegiatan dakwah.
- 6) Atsar (efek dakwah): Dakwah yang dilakukan oleh dai pasti menimbulkan reaksi seperti, respons dan efek pada mad'u.

### ***B. Pengertian Persepsi***

Menurut Lindsay dan Norman, persepsi adalah suatu proses organisme dalam menginterpretasi dan mengorganisir sensasi sebagai upaya dalam menghasilkan pengalaman berarti mengenai dunia. Artinya, individu berhadapan dengan situasi atau rangsangan. Individu akan menafsirkan rangsangan, berdasarkan yang dialaminya, awalnya menjadi sesuatu yang berarti baginya, meskipun penafsirannya mungkin berbeda jauh dari kenyataan yang sesungguhnya.<sup>19</sup>

Persepsi dalam kamus besar psikologi diartikan sebagai sebuah proses seseorang dalam pengamatannya terhadap lingkungan dengan melalui

---

<sup>19</sup> Alo Liliweri., *Komunikasi Antarpersonal*, (Cetakan ke-2, Penerbit Kencana: Jakarta, 2015), h. 166.

pengindraan yang menimbulkan kesadaran tentang sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Persepsi melingkupi keseluruhan respon dari indra yang diartikan, lalu dianalisis berdasar pada penafsiran individu.

Dzul Fahmi dalam buku Persepsi mengatakan bahwa persepsi merupakan sebuah proses individu dalam mengorganisasikan, menginterpretasikan serta memaknai stimulus yang telah diperoleh dari lingkungannya, dengan kata lain proses pembelajaran dan pengalaman.

Dari beberapa pengertian persepsi yang tercantum, maka diambil kesimpulan pengertian dari persepsi adalah pandangan atau tafsiran individu terhadap stimulus dengan proses pengindraan yang kemudian memunculkan suatu bentuk cara pandang individu dalam pengamatannya mengenai suatu objek.

Persepsi mencakup pengindraan dengan alat indrawi (indra pengecap, indra pendengar, indra penglihat, serta indra pencium), atensi dan interpretasi. Sensasi yang merujuk pada pesan yang dikirim ke otak, melalui alat-alat indra. Kemudian, rangsangan yang dikirim ke otak, di dalamnya alat indra memiliki peran atas keberlangsungan komunikasi manusia dan penglihatan menyampaikan berupa pesan nonverbal ke otak untuk diinterpretasikan.

Ada tiga syarat terjadinya persepsi menurut Walgito, yakni:

- a. Objek yang hendak dipersepsi
- b. Alat indra atau reseptor
- c. Adanya perhatian

Persepsi sendiri terdiri atas tiga aktivitas, yakni: seleksi, organisasi, dan interpretasi. Di bagian pertama, dalam hal ini seleksi merupakan proses penyaringan yang dilakukan alat indra terhadap rangsangan dari luar. Lalu, organisasi berhubungan dengan interpretasi sebagai “meletakkan rangsangan

dengan rangsangan lainnya hingga menjadi sesuatu keseluruhan yang memiliki makna”.<sup>20</sup>

Menurut Sobur, ada tiga elemen utama pada proses persepsi, yaitu:

1. Seleksi merupakan proses penyaringan yang dilakukan oleh alat indra terhadap suatu rangsangan dari luar, dengan intensitas dan jenisnya bisa banyak atau sedikit.
2. Proses pengorganisasian informasi sehingga memiliki arti bagi setiap individu disebut interpretasi dan insentif. Dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman, sistem, dan ketakutan pada kemampuan individu untuk mengkategorikan informasi yang diterima, proses penggabungan informasi yang kompleks menjadi lebih konsisten.
3. Interpretasi dan persepsi tersebut kemudian diterapkan pada tingkah sebagai reaksi. Akibatnya, proses melakukan analisis, interpretasi, dan pemilihan data melibatkan pengumpulan informasi.

Pada proses pembentukan persepsi diawali adanya perhatian, atensi sendiri tidak terelakkan, sebab sebelum memberi respons atau menafsirkan peristiwa yang terjadi atau rangsangan terlebih dahulu kita memperhatikan rangsangan tersebut. Dalam hal ini, persepsi dapat diartikan bahwa harus ada suatu objek untuk dipersepsi dan setiap orang yang memberikan persepsi atas sesuatu itu berbeda-beda karena terdapat perbedaan baik secara genetis, pengalaman, atau bisa juga karena ada bagian penginderaan kurang berfungsi. Pada tahap ketiga, interpretasi dari informasi yang diterima melalui alat indra. Pengetahuan yang didapatkan lewat persepsi bukanlah objek pengetahuan tentang objek yang sebenarnya, tetapi pengetahuan tentang bagaimana tampaknya objek tersebut.

---

<sup>20</sup> Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. (Cetakan ke-18. Bandung: PT. Remaja Rosdakakarya, 2014), h. 181.

Sementara menurut Walgito, proses terjadinya persepsi diawali dari suatu objek yang menimbulkan stimulus, kemudian stimulus tersebut mengacu pada indra. Proses ini disebut proses fisik atau pengalaman. Setelah melalui proses fisik, stimulus yang telah diterima oleh alat indra kemudian syaraf sensoris meneruskan menuju otak. Pada proses ini disebut proses fisiologis. Maka, pusat kesadaran terjadi di otak sehingga seseorang sadar atas apa yang mereka lihat, dengar, dan raba. Proses yang terjadi di otak ini disebut sebagai proses psikologis. Proses ini adalah yang terakhir dari persepsi dan juga merupakan persepsi yang sesungguhnya. Respon yang timbul dari persepsi dapat diambil individu dalam bermacam bentuk.<sup>21</sup>

Proses persepsi individu tak hanya menerima proses individu saja, namun individu juga menerima berbagai bentuk stimulus yang datang dari lingkungan. Namun, stimulus tidak selamanya mendapat perhatian dan respon. Individu akan menyeleksi stimulus tentangnya dan di sinilah perhatian berperan. Sebagai akibat atas stimulus yang dipilih dan diterima oleh individu tersebut, maka mereka akan menyadari, lalu memberikan responnya sebagai reaksi atas stimulus yang diterima. Persepsi dipengaruhi faktor yang secara internal merupakan faktor dari stimulus itu sendiri, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan tempat berlangsungnya persepsi tersebut.

Menurut Robbins faktor yang mempengaruhi persepsi adalah pencipta persepsi, dipengaruhi oleh ciri-ciri pribadi, sikap, pengharapan, minat atau kepentingan, motivasi, dan pengalaman. Adapun faktor-faktor lain yang menentukan persepsi yaitu, latar belakang sosial, umur, ekonomi, tingkat pendidikan, pekerjaan, pengalaman hidup, budaya, dan lingkungan fisik individu.

---

<sup>21</sup> Huda, Alfian Khoirul, *Persepsi Direktur dan Tenaga Medis Terhadap Layanan Bimbingan Rohani Islam Dan Relevansinya Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Di RSUD Ambarawa*, (Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2017), h. 33-34.

Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:

- a. Pelaku persepsi adalah individu yang mengatur suatu sasaran dan bekerja melakukan pengamatan terhadap apa yang diamatinya. Hasil observasi tersebut dipengaruhi oleh karakteristik pribadi peserta persepsi itu sendiri.
- b. Sikap, setiap individu akan melihat hal dan peristiwa yang sama, namun akan ada perbedaan penafsiran.
- c. Pengalaman, individu yang baru mengalami atau suatu kejadian yang belum pernah dialaminya akan lebih mencolok dibanding yang sudah mengalami di masa lalu.
- d. Motif, terpenuhkannya kebutuhan akan memberikan rangsangan terhadap individu dan berpengaruh kuat terhadap persepsinya.
- e. Pengharapan, atau boleh saja mengalihkan persepsi individu dalam melihat apa yang sesuai harapan orang untuk dilihat.
- f. Kepentingan atau minat, setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda dengan apa yang dicatat oleh satu orang pada situasi tertentu bisa saja tidak sama dengan persepsi orang lain.
- g. Faktor situasi, faktor yang dapat diidentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi proses psikosis adalah: seleksi, kekerabatan, dan organisasi. Dapat dimaklumi, mereka lebih cenderung memperhatikan objek-objek yang mereka sukai dibanding kan objek-objek yang tidak mereka sukai. Proses kognitif biasa disebut dengan pemilihan informasi tentang suatu objek baik yang mempunyai kualitas fisik maupun sosial.<sup>22</sup>

Adapun macam-macam persepsi yang dibagi menjadi dua sebagai berikut:

- a. Persepsi Konstruktif

---

<sup>22</sup> Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h.38.

Teori persepsi konstruktif tersusun atas anggapan bahwa proses persepsi individu membentuk serta menguji hipotesis-hipotesis yang berhubungan dengan persepsi yang didasarkan pada hal-hal yang tertangkap indra dan hal yang diketahui. Oleh karena itu, persepsi merupakan efek kolaborasi dari informasi yang telah diterima sistem sensorik serta pengetahuan yang telah dipelajari mengenai dunia yang diperoleh dari pengalaman. Menurut kaum konstruktivis, perubahan respons terhadap stimulus eksplisit tidak selalu terjadi karena adanya pertahanan implisit, yaitu proses dimana seorang individu secara spontan mengintegrasikan informasi dari beberapa sumber untuk memandu penafsirannya. Mereka meyakini bahwa setiap orang mengamati dengan mata dan organ indera lainnya (yang memberikan masukan sensorik) sebelum menggunakan tangannya (dengan akurasi yang cukup pengetahuannya tentang dunia di sekitar mereka).<sup>23</sup>

#### b. Persepsi Langsung

Menurut teori ini, informasi yang terkandung dalam rangsangan memang penting, namun pembelajaran dan kognisi tidak begitu penting karena banyak informasi yang tersedia di lingkungan sekitar yang dapat digunakan untuk interpretasi.

Persepsi adalah interpretasi dari hal-hal yang tertangkap indra seseorang dari lingkungannya, lalu dicocokkan atau diberi penilaian berdasarkan pada pengetahuan, pengalaman, serta kondisi lingkungan dan orang-orang di sekitar. Pada penelitian ini, persepsi yang diukur adalah persepsi terhadap konten pada media sosial TikTok. Selengkapnya akan dijelaskan pada sub bahasan selanjutnya.

---

<sup>23</sup> Maclin Solso, *Psikologi Kognitif*. (Edisi ke-8, Jakarta: Erlangga, 2008), h. 78.

### ***C. TikTok Sebagai Media Dakwah***

#### **1. Pengertian Media Dakwah**

Media adalah kata yang berasal dari kata latin *median* merupakan bentuk jamak dari *medium* berarti alat, perantara atau penghubung antara dua aspek, dalam artian sesuatu yang dijadikan alat perantara atau penghubung guna mencapai suatu tujuan tertentu. Secara etimologi, kata dakwah dalam bahasa Arab berarti ajakan, seruan atau panggilan. Dakwah secara terminologi yaitu mengajak dan menyeru umat manusia dalam hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah Swt. dan Rasul-Nya. Dengan demikian media dakwah adalah alat yang dipakai dalam menyampaikan pesan dakwah atau menyampaikan ajaran Islam kepada mad'u.

#### **2. Macam-macam Media Dakwah**

Menurut Moh Ali Aziz, media dakwah dibagi menjadi tiga berdasarkan jenisnya sebagai berikut.

- a) *The Printing Writing*, yakni media dakwah berupa tulisan, lukisan, gambar dan lain sebagainya yang dapat dilihat seperti koran, buku, majalah, buletin, foto, dan lain-lain.
- b) *The Spoken Word*, yaitu media dakwah berupa ucapan atau bunyi yang dapat didengar saja seperti musik, radio dan sebagainya.
- c) *The Audio Visual*, media dakwah yang berupa gambar bergerak sekaligus dapat didengar dan dilihat. Seperti, film, video, televisi, dll.

Berdasarkan sifatnya, media dakwah dibagi dua golongan, yakni:

- a) Media Tradisional, yaitu berbagai jenis bentuk kesenian tradisional yang dipamerkan, di ruang publik, terutama sebagai media interaktif dan komunikasi.

- b) Media Modern, biasa disebut media elektronik yang lahir dari teknologi. Media modern dapat berupa radio, film, televisi, pers, dan lain-lain.

Pada umumnya, bentuk media dakwah dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Media Visual

Media visual merupakan alat atau bahan yang digunakan untuk menunjang kepentingan dalam melakukan dakwah melalui indra penglihatan, seperti film *slide* atau rekaman gambar pada film yang diprogram sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang telah diprogram dan dioperasikan dengan alat proyektor, kemudian *Overhead Proyektor* (OHP) yaitu suatu perangkat keras yang memproyeksikan program ke dalam *screen* dari program yang sudah disediakan melalui plastik transparan. Terakhir foto dan gambar dapat ditemui pada majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.

- b) Media Audio

Media audio merupakan perangkat yang digunakan sebagai media penunjang pelaksanaan dakwah yang dapat ditangkap oleh indra pendengar, seperti *tape recorder* dan radio.

- c) Media Audio Visual

Media audio visual merupakan media yang menyampaikan segala informasi yang menyajikan gambar beserta suara, seperti, televisi, film, serta internet. Sebagian masyarakat masih mengisi waktu luang dengan menonton atau menyaksikan tayangan di televisi, sehingga masih efektif dalam menyebar dakwah Islam dengan yang menjangkau secara luas. Film

dijadikan sarana berdakwah maka harus mengandung elemen dakwah pada skenario, *take* gambar, serta akting pemerannya. Begitu pula dengan internet, dakwah dapat disebar ke penjuru dengan aksesnya yang tak terbatas. Media sosial termasuk golongan internet sebab memerlukan jaringan saat mengakses.

#### d) Media Cetak

Media cetak merupakan sarana yang menyampaikan pesan dengan tulisan dalam bentuk cetak, seperti majalah, buku, dan surat kabar. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam mempertimbangkan ketika memilih media yang tepat untuk kegiatan dakwah. Karena banyaknya sarana yang bisa dipakai dalam pelaksanaan dakwah, seorang dai atau pendakwah seharusnya mampu menentukan media mana yang dianggap efektif dalam memperoleh tujuan berdakwah. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Tidak ada media yang paling baik
2. Media dipilih sesuai dengan tujuan dakwah
3. Media dipilih sesuai dengan materi dakwah
4. Media dipilih sesuai sasaran dakwah
5. Memilih media dakwah secara objektif
6. Efektivitas dan efisiensi harus diperhatikan

Adapun sarana dakwah yang digunakan para dai saat ini salah-satunya aplikasi TikTok. TikTok adalah salah satu dari beberapa aplikasi media sosial yang saat ini tengah naik daun. Kemunculan platform media sosial ini dapat menarik perhatian masyarakat dari berbagai golongan. Keunggulan yang membuat TikTok banyak dilirik adalah karena pada aplikasi ini dapat menjadikan

pengguna dari berbagai kalangan, kepopuleran, jabatan, dan itu tergantung dari skill yang dimiliki dalam mengekspresikan video yang dibuat.

Dalam beragam dinamika yang melingkupi, dakwah membutuhkan adanya inovasi dan kreativitas untuk menyesuaikan perkembangan dan kemajuan zaman. Al Islamu sholih likulli zaman wa makan (Islam sesuai kondisi waktu dan tempat) adalah prinsip yang dipedomani oleh para dai dalam melaksanakan tugasnya.<sup>24</sup> Akses dan wawasan teknologi baru yang muncul seharusnya dijadikan bahan pertimbangan para dai. Bukan hanya agama dan pengetahuan umum yang dikuasai, tetapi media juga sebagai alat dan pedoman dalam penyebaran ajaran Islam. Pada era sekarang ini, salah satu teknologi yang sedang tren adalah internet dan media aplikasi yang tersedia seperti aplikasi media sosial TikTok yang tengah ramai dipakai dari berbagai kalangan di masyarakat. Dalam penggunaannya, para dai dapat menyampaikan pesan dakwah dalam bentuk video pendek dalam konsep sekreatif mungkin dengan mengaplikasikan fitur-fitur yang tersedia.

Berbagai konten ibadah yang tersaji dalam video TikTok yang dibagikan para kreator. Namun, tidak semua mengandung dakwah seperti konten-konten yang memuat ibadah dalam hal ini adegan salat tapi dalam bentuk komedi. Terdapat beberapa tren video yang menjadikan salat sebagai bahan candaan seperti video salat yang diiringi musik dj, salat dengan menjadikan kipas angin sebagai imam atau makmum, prank gerakan salat, suami pura-pura salat untuk menghindari omelan istri, salat dengan merekam dari bawah dan lain sebagainya.

#### ***D. Teori S-O-R (Stimulus-Organism-Respon)***

Prinsip *stimulus-respons* adalah dasar teori *jarum hipodermik*, yaitu teori klasik tentang proses terjadinya pengaruh dari efek media massa. Teori *jarum hipodermik* memandang pemberitaan media massa sebagai obat yang disuntikkan

---

<sup>24</sup> Dinda Rizky Hayati, *Pemanfaatan Media TikTok Sebagai Media Dakwah Oleh Ikhwan Mukhlis*, (UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), h. 37.

pada pembuluh darah *audience*, lalu *audience* bereaksi seperti apa yang telah diharapkan. Prinsip *stimulus-respon* pada masyarakat massa berasumsi bahwa informasi disediakan media yang kemudian didistribusikan secara sistematis dengan jangkauan luas. Maka dengan bersamaan informasi tersebut diperoleh banyak individu, tidak tertuju kepada individu per individu. Lalu, banyak individu tersebut akan memberikan respons pada informasi yang diterima.


Melvin DeFleur di tahun 1970 memodifikasi teori *stimulus-respons* dengan teori yang sering dikenal dengan perbedaan individu dalam komunikasi massa (*individual differences*). Maka dapat disimpulkan bahwa informasi-informasi media memuat stimulus tertentu melakukan interaksi secara berbeda-beda dengan ciri personal pada *audience*. Teori DeFleur dengan jelas mengakui adanya intervensi oleh variabel psikologis yang berhubungan dengan terpaan media massa dalam menghasilkan efek. Dari teori perbedaan dan *stimulus-respons* inilah DeFleur mengembangkan model *psikodinamik* yang berdasar pada keyakinan bahwa kunci persuasi yang efektif terdapat pada modifikasi struktur psikologis internal dan individu. Dengan penyesuaian tersebut tujuan akan tercapai jika muncul respons yang diinginkan dari perilaku individu. Dasar dari model teori ini yaitu, berfokus pada variabel-variabel yang berkaitan dengan seseorang yang menjadi *audience*, kelanjutan dari asumsi sebab akibat, dan mendasar pada perubahan sikap sebagai perubahan perilaku.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> M. Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, (Edisi Pertama: Jakarta, 2006), h. 281-282.

*E. Kerangka Konseptual*

**Gambar 2.1. Kerangka Konseptual**



Stimulus merupakan rangsangan isi pesan dari konten TikTok yang dibagikan di media sosial. Stimulus kemudian diterima oleh organisme maka stimulus ini dilanjutkan ke proses berikutnya. Setelah itu organisme akan mengolah stimulus tersebut sehingga memunculkan sebuah respon terhadap stimulus yang diterima. Kemudian dengan adanya dukungan dan dorongan maka stimulus tersebut mendapat efek tindakan dari individu yang disebut dengan respon.

Penelitian ini menggunakan teori *Stimulus-Organism-Respons* (S-O-R) yang terdiri dari stimulus dalam penelitian ini dari konten TikTok salat sebagai candaan. Organisme pada penelitian ini adalah ulama kota Majene. Kemudian respon yang dimaksud pada penelitian ini adalah persepsi ulama kota Majene.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif bertujuan dalam mendefinisikan suatu fenomena mengenai bagaimana pengalaman pada subjek penelitian secara holistik dan dengan bahasa deskriptif kata-kata tertulis atau lisan dan bahasa pada konteks tertentu.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Persepsi Ulama Kota Majene terhadap Konten TikTok ‘Menjadikan Salat sebagai Candaan’ Analisis Syiar Dakwah. Dalam penelitian ini, besar populasi tidak diutamakan. Data yang dikumpulkan lebih mengutamakan pada data yang mendalam dan sudah dapat menjelaskan persepsi ulama pada konten TikTok yang diteliti. Sebab penelitian ini tidak menekankan pada kuantitas atau banyaknya data, tapi pada kualitas data.<sup>26</sup>

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di kota Majene, kabupaten Majene, provinsi Sulawesi Barat. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian tentang Persepsi Ulama Kota Majene terhadap Konten TikTok ‘Menjadikan Salat sebagai Candaan’ Analisis Syiar Dakwah selama 3 bulan. Proses analisa fenomena terkini dan proses wawancara terhadap ulama di kota Majene. Namun, waktu yang dibutuhkan bisa saja berbeda-beda tergantung keadaan lapangan.

##### **3. Pendekatan Penelitian**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif berfokus pada fenomenologi. Fenomenologi mengeksplorasi makna

---

<sup>26</sup> Nahna Nailussa’adah, *Persepsi Mahasiswa KPI tentang Dakwah Komedi di Instagram (Studi Analisis Akun @nunuzoo)*, (UIN Walisongo: Semarang, 2018), h. 8.

subyektif, mencari makna dan menempatkan seseorang sebagai orang yang memberikan makna, lalu menghasilkan tindakan yang didasari dengan pengalaman. Dalam hal ini, fenomenologi menjelajahi bagaimana individu menginterpretasi dan merespons konten TikTok menjadikan salat sebagai candaan sehingga penelitian ini menghasilkan dan mengatur data deskriptif, yang berupa video, wawancara, catatan lapangan, dan lainnya. Pendekatan ini membantu mengungkapkan pandangan dan persepsi individu yang mungkin berbeda-beda.

## ***B. Sumber Data***

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang penulis peroleh secara langsung dari objek yang diamati dan faktor lain yang berhubungan dengan objek yang hendak diteliti. Peneliti mengambil data primer dari narasumber yaitu ulama Kota Majene dan di media sosial TikTok yang berhubungan dengan objek yang diteliti, data yang didapatkan dari media ini, kemudian diambil peneliti dalam melakukan wawancara kepada ulama di kota Majene dalam menilai konten solat TikTok ‘menjadikan salat sebagai candaan’ dengan analisis syiar dakwah.

### **b. Data Sekunder**

Penulis memperoleh data sekunder yang berasal dari sumber lain guna memperluas data untuk analisis. Data sekunder dapat berupa jurnal, buku-buku referensi, dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian.

### ***C. Metode Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Dalam mendapatkan data dalam penelitian, maka metode pengumpulan data yang digunakan peneliti, yaitu:

#### **a. Observasi**

Observasi adalah sebuah usaha dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penyajian pada suatu gambaran nyata pada peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan dalam wawancara, membantu memahami pertanyaan manusia, serta sebagai evaluasi yaitu dengan melakukan pemeriksaan pada aspek yang bersangkutan dan membuat reaksi balik pada pemeriksaan yang dilakukan. Hasil pengamatan dapat berupa kegiatan, objek, kejadian, serta keadaan tertentu. Dalam hal ini peneliti mengobservasi objek penelitian baik dari informan maupun isi konten TikTok mengenai salat dijadikan bahan candaan.

#### **b. Wawancara**

Umumnya, wawancara adalah metode untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai suatu persoalan tertentu yang ditimbulkan oleh penelitian. Dapat juga diartikan sebagai proses pemeriksaan ulang data sebagai informasi yang didapatkan dengan menggunakan teknik lain sebelumnya.

Pada penelitian ini riset wawancara mendalam (*in-depth Interview*) digunakan untuk mendapatkan informasi atau melakukan penyelidikan secara mendalam terhadap suatu topik atau suatu isu dari media.<sup>27</sup>

Wawancara ini dilakukan dengan para ulama kota Majene yang

---

<sup>27</sup> Muhammad Gaffari, *Persepsi dan Pemaknaan Anak Muda terhadap Tayangan Konten Pemuda Tersesat di Channel YouTube Majelis Lucu Indonesia*, (Surabaya: Jurnal Media dan Komunikasi Medkom vol. 3, 2022), h. 39.

dianggap berkompeten secara keilmuan atau profesi untuk menanggapi konten TikTok salat sebagai bahan candaan. Adapun informan yang dimintai tanggapan berjumlah sembilan orang sebagai berikut.

1. AMJ merupakan ketua MUI kabupaten Majene.
2. HM merupakan wakil ketua MUI kabupaten Majene, ketua PCNU kabupaten Majene, dan ketua Forum Komunikasi Antar Umat Beragama.
3. HH merupakan sekretaris umum MUI kabupaten Majene.
4. M merupakan sekretaris MUI Sulawesi Barat dan ketua divisi penelitian dan pengkajian MUI kabupaten Majene.
5. MD merupakan dosen sekaligus sekretaris jurusan Tarbiyah dan Keguruan di STAIN Majene.
6. MN merupakan wakil ketua MUI kabupaten Majene, wakil Pimpinan Pondok Pesantren DDI Baruga, dan kepala Pusat Penjamin Mutu STAIN Majene.
7. AR merupakan seorang pendakwah.
8. MT imam masjid Raudatul Amin lingkungan Pakkola Majene juga penyuluh agama KUA kec. Banggae.
9. A merupakan *content creator* asal Majene

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses menangkap dan mentransfer data dalam bentuk gambar, grafik, dan bahan referensi lainnya. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan adalah berupa gambar, *screenshot* dari konten salat sebagai bahan candaan yang ada di TikTok, dan rekaman suara.

**D. Instrumen Penelitian**

a. Manusia (*Humant Instrument*)

Pada penelitian kualitatif peneliti memiliki peran begitu penting dalam proses perekapan data, dengan istilah lain instrumen dalam penelitian kualitatif merupakan peneliti itu sendiri. Miles dalam buku karya Albi dan Johan yang berjudul “Metodologi Penelitian Kualitatif” memperkuat pernyataan tersebut, bahwa adanya wujud peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif adalah suatu hal mutlak, sebab peneliti berperan sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data.<sup>28</sup>

b. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara dibutuhkan dalam mendapatkan informasi tentang persepsi ulama kota Majene terhadap konten TikTok ‘menjadikan salat sebagai candaan’ analisis syiar dakwah. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara terstruktur yang berisikan beberapa pertanyaan pokok. Pertanyaan tersebut bisa saja berubah dan berkembang tergantung kondisi lapangan. Adapun pedoman wawancara yang menjadi pokok pertanyaan dimaksud sebagai berikut.

1. Bagaimana persepsi Anda terhadap video konten konten salat dijadikan bahan candaan?
2. Apa hukumnya dalam pandangan Islam?
3. Bagaimana hukumnya apakah tetap tidak boleh meskipun hanya bermaksud lucu-lucuan dan mendapat komentar dukungan dari beberapa penontonnya? (pertanyaan apabila jawaban sebelumnya tidak diperbolehkan)

---

<sup>28</sup> Siti Zuhra Renanda, *Persepsi Mahasiswa PAI Terhadap Aplikasi Tiktok Sebagai Media Pembelajaran PAI*, (UIN Ar-Raniry Darussalam: Banda Aceh, 2022), h. 41.

4. Apakah fatwa MUI terkait larangan mempermainkan salat tidak diindahkan oleh *content creator*? Sehingga fenomena tersebut muncul berulang kali?
5. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh kreator TikTok khususnya muslim dalam membuat konten yang berkaitan dengan ibadah?
6. Bagaimana upaya MUI dalam mensosialisasikan terkait fatwa yang dikeluarkan?

c. Alat Perekam (Recorder)

Dalam mengumpulkan data dari wawancara, maka peneliti menggunakan alat perekam untuk mengumpulkan hal yang dituturkan informan selama keseluruhan proses wawancara. Selain berguna dalam mengumpulkan data penelitian, alat perekam juga membantu peneliti dalam memahami faktor tertentu atau hal-hal lainnya yang mungkin tidak disadari peneliti saat wawancara berlangsung.

d. Kamera

Kamera berguna dalam memotret keadaan dan kejadian lain di lapangan saat proses penelitian.

e. Alat Tulis

Alat tulis merupakan instrumen penting dalam menulis data atau informasi penting saat berada di lapangan.

### ***F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data***

Analisis data merupakan proses mencari dan mengorganisasikan data dengan sistematis yang didapatkan dari proses wawancara, catatan, dan dokumentasi dengan mengelompokkan data ke dalam kelompok, lalu menguraikan ke dalam satuan-satuan, lakukan sintesa, buat pola, kumpulkan data-

data penting dan yang hendak dipelajari, kemudian pastikan mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pemilihan data sampel melalui pertimbangan atau parameter tertentu. Misalnya penggunaan teknik ini dengan menggunakan key person. Pertimbangan yang dimaksud adalah seperti individu yang yakini mampu mengetahui atas harapan atau bisa saja orang yang memiliki kekuasaan sehingga mempermudah peneliti untuk menelusuri objek yang diteliti.<sup>29</sup>

Analisis digunakan untuk mengumpulkan informasi yang telah didapatkan sebelumnya, sebab penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka peneliti mengambil kesimpulan dari hasil data-data yang didapatkan dan menyesuaikan dengan teori.

#### ***G. Penguji Keabsahan Data***

Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan metode triangulasi. Metode tersebut dikemukakan Patton dalam *Qualitative Evaluation Method*. Dalam penelitian kualitatif, metode triangulasi paling umum digunakan dalam uji validitas. Untuk memperoleh kebenaran penelitian, secara epistemologi harus dilakukan dengan menggunakan multiperspektif. Pada penelitian ini, menggunakan teknik triangulasi data atau triangulasi sumber data. Triangulasi data bertujuan supaya proses pengumpulan data peneliti menggunakan multi sumber data.

---

<sup>29</sup> Mar'atus Sholehah, *Persepsi Ulama tentang Praktek Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabahdi Perbankan Syariah*, (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), h. 20.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Konten Media Sosial Tiktok menjadikan Salat sebagai Candaan**


Kemunculan aplikasi TikTok menjadi aplikasi yang paling diminati dari berbagai kalangan. Aplikasi ini menjadi tren dan menyenangkan bagi para penggunanya karena dengan menggunakan fitur-fitur yang tersedia pengguna dapat membuat dan membagikan video pendek dengan tambahan musik dan suara. Karakteristik TikTok inilah sehingga TikTok ramai kalangan anak muda. Tidak hanya sebagai media informasi dan hiburan namun juga dijadikan sebagai tempat mengekspresikan kreatifitas.

Kemudahan akses pada media sosial membuat setiap pengguna dapat menyampaikan ide yang dimilikinya secara terbuka dan lebih luas dalam bentuk tulisan, gambar, maupun video. TikTok memberikan kemudahan akses dan mempercepat dalam berbagi informasi serta pendapat dengan jangkauan luas. Para pengguna TikTok menyampaikan ide-ide mereka dengan mengungkapkan dengan cara kreatif dan menghibur. Dengan kata lain, media sosial memberikan kebebasan menyampaikan pendapat dan mengekspresikannya. Kemudahan dan kebebasan komunikasi dalam media sosial membuat pesan tersebar cepat dan sulit dikontrol sehingga penggunanya perlu memahami bahwa baik di dunia maya maupun dunia nyata itu sama. Jika kita berkomunikasi hendaknya menjaga hubungan dengan baik dan mengutamakan etika dan moral. Kebebasan ekspresi memang dibolehkan, namun etika tetap lebih utama. Media sosial baik TikTok maupun lainnya harus digunakan di jalan positif dengan tidak membagikan informasi memuat fitnah, kebencian, kekerasan, kerugian baik pada diri sendiri maupun orang lain serta memperhatikan etika, norma dan hukum yang berlaku.

Setiap pengguna perlu memiliki kesadaran diri bahwa setiap tindakan komunikasi pasti berujung pada efek.<sup>30</sup>

Adapun konten yang dianggap sebagai wujud kebebasan berekspresi seperti konten hiburan yang memuat ibadah salat yang dijadikan sebagai bahan candaan. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa setiap tindakan komunikasi akan berujung efek, begitu pula reaksi pengguna dalam kolom komentar pada konten tersebut. Meskipun sudah ada fatwa dari MUI terkait larangan dan keharaman konten TikTok yang memuat salat sebagai candaan ini, tetap saja konten serupa kembali muncul dengan konsep yang berbeda. Berikut beberapa konten terkait salat yang dijadikan bahan candaan.

**Tabel 4.1. Tabel Konten Salat Candaan**

No.	Konten Salat Candaan	<i>Screenshot</i> Konten
1	Salat yang diiringi musik dj	

<sup>30</sup> Fathiyah. *Tiktok dan Kebebasan Bereksresi Di Ruang Digital Bagi Generasi Z*, (Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. VI, No. 1), h. 170-174.

<p>2</p>	<p>Salat dengan menjadikan kipas angin sebagai imam atau makmum</p>	
<p>3</p>	<p>Suami pura-pura salat untuk menghindari omelan istri</p>	
<p>4</p>	<p>Salat dengan merekam dari bawah</p>	

<p>5</p>	<p>Mengirim pap sedang salat</p>	
<p>6</p>	<p>Konten suami istri yang tukaran imam</p>	
<p>7</p>	<p>Prank gerakan salat</p>	

8	Salat sambil memegang HP	
9	Merekam orang yang sedang salat dari bawah saat rukuk	

## B. Persepsi Ulama Kota Majene terhadap Konten Tiktok menjadikan Salat sebagai Candaan Analisis Syiar Dakwah

### a. Hukumnya Haram

Terkait dengan hukum membuat konten TikTok menjadikan salat sebagai candaan narasumber berpendapat bahwa hal tersebut dilarang. Menurut AMJ, beliau berpendapat bahwa konten seperti itu sama halnya dengan memberikan penghinaan dan pelecehan agama:

“Bisa dikatakan menghina agama itu, pelecehan agama kayak gitu, sambil salat dia. Nah, sekarang kira-kira bagaimanakah itu modelnya kalau salat Allahu Akbar ada bunyi di samping, Anda terganggu tidak? Apanya yang terganggu? Hatimu yang terganggu karena itu. Nah, sekarang coba kaitkan dengan TikTok itu, jadi dia lebih konsentrasi mendengarkan musik daripada salatnya, saat menghadap Tuhan. Tapi, jiwanya salat itu, unsurnya ada dua, unsur lahiriah dan unsur batiniah. Unsur lahiriah itu ada juga cara-caranya, bagaimana caranya berdiri, bagaimana caranya rukuk, batiniahnya itulah. Anda

kalau salat Allahu Akbar, ke mana kamu? Sebenarnya Anda ke mana kalau salat? Menuju kepada Tuhan. Salat itu meninggalkan sementara dunia menghadap kepada Allah. Sekarang ada salat yang sasaran utamanya adalah dunia sahkah itu salatnya? Nah itu, berarti itu haram. Jadi, persepsi saya sebagai tokoh agama itu tidak benar, perlu dihentikan. Jadi, dalam kesimpulan nanti itu harus taruh di situ.”<sup>31</sup>

Sedangkan menurut HM bahwa konten tersebut tidak benar dan tidak boleh karena tidak sesuai dengan aturan salat:

“Itu tidak sah, apalagi di TikTok itu kan dia hanya memperagakan itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Tidak betul, semua ada syaratnya sesuai dengan fikih. Memang di Al-Quran hanya disampaikan penjelasannya kemudian hadis dengan fikih. Jadi, menurut saya itu nda betul, menyalahi dari aturan-aturan salat. Hukumnya dalam pandangan islam tidak betul, tidak boleh! Barang diambil sebagai makmum, kan nda betul, makmum itu kan pengikut, masa barang tidak bernyawa pengikut, yang pengikut adalah jamaah. Mungkin hanya hiburan, tapi salah! Itukan nda boleh mempermainkan masalah salat jadi hukumnya berdosa, tidak boleh. Jadi kita harus lihat, justru itu Allah menyembunyikan rida-Nya dalam setiap ketaatan, sengaja disembunyikan karena kalau kita, kan menganggap remeh ibadah begitu padahal mungkin dia ini termasuk salah satu penghinaan. Artinya dianggap remeh padahal seharusnya tidak boleh apalagi sujudnya di belakang olahraga itu bukan salat.”<sup>32</sup>

Kemudian menurut HH, beliau berpendapat bahwa hukumnya tidak boleh meskipun hanya candaan karena bisa mempengaruhi generasi berikutnya:

“Kita kalau bicara masalah ibadah salat artinya kita akan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam fikih salat. Dalam fikih salat itu sudah jelas termasuk tumaninah mulai dari wudu sampai seterusnya dan gerakan salat pun ada istilah tumaninah. Kemudian juga di dalam fikih salat diatur hal-hal yang bisa membatalkan salat termasuk ketika kita tidak konsentrasi dan semata-mata itu bisa mengganggu kekhusyuan apalagi kalau di dalam sementara melaksanakan salat ada gerakan lain di luar salat, jangan gerakan lain, gerakan-gerakan biasa saja misalnya, ada gatal-gatal dan itu berulang-ulang kali garuk-garuk itu menurut fikih salat sudah batal salat apalagi kalau ada unsur kesengajaan. Jadi, Hukumnya dalam pandangan Islam tidak boleh. Menurut saya pribadi tidak boleh meskipun hanya candaan karena di belakang kita ini ada generasi jangan sampai hal-hal seperti ini membuat keyakinan generasi berikutnya, oh ternyata kita bisa salat seperti itu.”<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> AMJ, Ketua MUI Kab. Majene, “wawancara” tanggal 7 November 2023.

<sup>32</sup> HM, wakil ketua MUI Kab. Majene, “wawancara” tanggal 7 November 2023.

<sup>33</sup> HH, sekretaris umum MUI kabupaten Majene, “wawancara” tanggal 7 November 2023.

Begitupun dengan pendapat narasumber yang mengatakan bahwa menjadikan salat sebagai candaan adalah sesuatu yang tidak etis dan dilarang meskipun belum ada dalil yang secara langsung mengharamkan. Sebagaimana pendapat AR berikut:

“Terkait dengan salat yang dijadikan sebagai bahan candaan, menurut saya pribadi itu sangat tidak etis, kenapa? Karena salat ini adalah kunci dari pada semua ibadah yang kita persembahkan kepada Tuhan dan itu adalah kewajiban lima waktu. Jangankan kita mau salat secara serius menurut kita apalagi kalau misalkan dimasuki persoalan menjadikan bahan candaan ini, kan akan bisa menjadi penyebab sehingga kita sulit untuk menemukan metode teknik bahkan strategi, kemudian bagaimana bisa salat secara khushyuk. Apalagi kalau membuat konten dengan mengambil salat sebagai objeknya tentu itu sangat dilarang dan bahkan mungkin sampai pada kategori haram kendatipun misalnya belum ada yang pernah, tidak ada dalil yang mengharamkan secara ini, tapi ini, kan muncul belakangan.”<sup>34</sup>

Sependapat dengan narasumber yang mengatakan bahwa salat adalah inti agama dan bercanda dengan persoalan agama merupakan sesuatu yang diharamkan. Sebagaimana pendapat MN:

“Yang pertama itu bahwa salat, kan sesuatu yang menjadi inti dalam agama, sesuatu yang harus dan kewajiban. Dalam kaidahnya itu, segala sesuatu yang sifatnya itu wajib atau usuliah dalam agama itu tidak bisa dipertainkan! Di situ kata kuncinya. Jadi, mau salat, mau apa dan lain-lain sepanjang itu adalah merupakan bagian dari inti agama apalagi ini salat kita komunikasi dengan Tuhan, kemudian itu dipertainkan maka itu tidak boleh. Hukumnya dalam pandangan Islam haram. Bahkan saya bisa mengambil satu ada fatwa kalau di Sulawesi Selatan, sudah ada fatwa MUI.”<sup>35</sup>

Dan M juga berpendapat:

“Jadi kalau saya, kalau dia yang bersangkutan tujuannya untuk mempermainkan itu tidak boleh sebetulnya, jangan sampai itu mengesankan mempermainkan salat.”<sup>36</sup>

Membagikan konten salat sebagai bahan candaan di media sosial terutama TikTok berpotensi ditonton oleh banyak orang sehingga akan mengundang

---

<sup>34</sup> AR, pendakwah, “wawancara” tanggal 18 November 2023.

<sup>35</sup> MN, wakil ketua MUI Kab. Majene, “wawancara” tanggal 15 November 2023.

<sup>36</sup> M, sekretaris MUI Sulawesi Barat, “wawancara” tanggal 2 November 2023.

persepsi bahwa ibadah orang Islam bisa dipertontonkan. Sebagaimana pendapat MD bahwa:

“Prinsipnya tidak bisa salat itu dijadikan canda apalagi di TikTok dilihat oleh orang, itu ada kesan bahwa ini urusan ibadah dengan Tuhan masa mau di jadikan mainan, itu ditonton oleh orang. Bagaimana kemudian ditonton oleh orang yang bukan Islam, lho kok gitu?, kok ibadah orang Islam bisa dijadikan mainan? Kira-kira begitu. Menurut saya itu tidak ada positifnya, berbeda kalau misalnya dipertontonkan salat betul kita bisa tiru, itu tidak ada masalah. Tapi, itu tadi, hanya untuk canda, kan masih ada dan masih banyak yang bisa dijadikan canda, janganlah praktek salat dijadikan canda walaupun tidak ada niat hanya sebagai motivasi canda, tidak! Kan banyak hal yang bisa dicandain. Bagaimana kemudian kalau ditonton anak-anak? Itukan anak-anak menerima saja, mengikuti saja. Anak-anak meniru apa yang dilihat, oh, ternyata bisa ya, dijadikan canda itu salat? Menurut saya itu, tidak boleh. Malah mungkin itu sesuatu yang diharamkan.”<sup>37</sup>

Selain itu, konten menjadikan salat sebagai canda juga dinilai berbahaya dan bisa dikenai UU IT karena melanggar norma-norma agama sebagaimana yang disampaikan oleh MT berikut:

“Bagi saya pribadi konten seperti ini janganlah selalu diulang-ulang seperti ini. Pokoknya walaupun niatnya atau tidak berniat terserah, sudah ada jejak digitalnya, itu bahaya sekali. Bahaya sekali sekarang ini kan, bisa kena pasal juga undang-undang IT, sudah ada undang-undang IT melanggar juga norma-norma agama tentang salat ini dijadikan sebagai bahan canda.”<sup>38</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa narasumber sepakat berpendapat bahwa konten salat dijadikan canda adalah haram. Haram adalah sesuatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan diberi dosa orang yang melakukannya.<sup>39</sup> Menurut Yusuf al-Qardhawi haram adalah sesuatu yang dilarang Allah Swt. untuk diperbuat dengan larangan secara tegas, bahkan setiap

---

<sup>37</sup> MD, pendakwah, “wawancara” tanggal 3 November 2023.

<sup>38</sup> MT, penyuluh agama KUA Kec. Banggae, “wawancara” tanggal 18 November 2023.

<sup>39</sup> Hafsa, *Pembelajaran Fiqh Edisi Revisi*, (Citapustaka Media Perintis: Bandung, 2016), h. 4.

hamba yang menentang maka akan dihadapkan dengan siksaan di akhirat.<sup>40</sup> Hukum Islam diciptakan agar terwujud kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, oleh karena itu dapat dipahami bahwa aturan tersebut bertujuan mencegah dan menghilangkan kerusakan-kerusakan. Sesuatu yang telah diberi hukum haram maka hendaklah ditinggalkan karena apabila kerusakan dan perbuatan yang merusak itu dilarang, kesejahteraan dan kemaslahatan akan senantiasa terjaga dan terpelihara.

Keharaman menjadikan salat sebagai candaan sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurul Faizah pada 2022 dengan judul “Fenomena Prank dalam Perspektif Islam (Studi Analisis Kitab Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab (L. 1944 M))”. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai konten prank oleh Youtuber salah satunya prank memberikan sembako berisi sampah dan prank membagikan daging kurban berisi sampah kepada masyarakat, disimpulkan bahwa fenomena tersebut dalam arti permainan yang ditafsirkan sebagai aktivitas yang dilakukan pelaku tidak memiliki manfaat atau bertujuan mencegah kemudhorotan, tetapi yang dilakukan justru tidak memiliki tujuan dan hanya menghabiskan waktu atau melalaikan.<sup>41</sup>

Dalam perspektif teori SOR stimulus-organisme-respon merupakan model psikologis yang menjelaskan bagaimana seseorang memberikan respons terhadap stimulus yang diterima berdasarkan faktor internal (organisme) mereka di antaranya, nilai-nilai, keyakinan, pengalaman, pemahaman terhadap agama,

---

<sup>40</sup> Farid adnir, *Halal dan Haram Menurut Perspektif Hadis serta Pandangan Masyarakat Terhadap Produk Halal*, (UIN Sumatera Utara, 2020), h, 16.

<sup>41</sup> Nurul Faizah, *Fenomena Prank dalam Perspektif Islam (Studi Analisis Kitab Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab (L. 1944 M))*, (Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, 2022), h, 98.

lingkungan, dan sensitivitas terhadap nilai-nilai agama tersebut yang memberikan pengaruh terhadap bagaimana mereka merespons stimulus.

Mengacu pada penjelasan teori SOR di atas, maka dapat dipahami bahwa pendapat ulama yang menyatakan bahwa konten TikTok menjadikan salat sebagai candaan hukumnya adalah haram, disebabkan oleh faktor nilai dan sensitivitas agama. Nilai agama sebagai salah satu faktor ditandai dengan para ulama yang menyebutkan dalil-dalil berkaitan dengan mempermainkan persoalan agama dan sensitivitas ditandai dengan ulama yang terus terang mengatakan ketersinggungannya mengenai konten TikTok menjadikan salat sebagai bahan candaan.

#### b. Meskipun Niat Candaan Tetap Haram

Terkait konten TikTok menjadikan salat sebagai candaan, meskipun hanya berniat bercanda tanpa ada unsur mempermainkan atau menghina ibadah menurut narasumber tetap hukumnya haram. Berdasarkan pendapat MN bahwa mempermainkan persoalan agama termasuk bagian orang-orang yang bisa tergelincir ke neraka.

“Walaupun itu hanya sebatas hiburan karena ini, bahkan dalam ayat itu dan sampai di beberapa hadis itu ada pernah disebutkan salah satu contoh hadis itu, dia mempermainkan persoalan-persoalan agama, lalu kemudian Nabi mengatakan bahwa orang-orang yang bermain seperti itu berarti dia sama dengan bermain dengannya, dan itu termasuk dari bagian orang-orang yang bisa tergelincir ke neraka kalau mempermainkan persoalan agama khususnya yang wajib, itu!”<sup>42</sup>

Sedangkan menurut MD bahwa praktik salat dilarang dijadikan candaan.

“Hanya untuk candaan, kan masih ada dan masih banyak yang bisa dijadikan canda, janganlah praktek salat dijadikan candaan walaupun tidak ada niat hanya sebagai motivasi canda, tidak! Kan banyak hal yang bisa dicandain.”<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> MN, wakil ketua MUI Kab. Majene, “wawancara” tanggal 15 November 2023.

<sup>43</sup> MD, pendakwah, “wawancara” tanggal 3 November 2023.

Dalam penuturannya AMJ berpendapat bahwa hal tersebut sama saja bercanda dengan Tuhan:

“Bercanda dengan penonton, tapi kalau salat itu bercanda dengan apa? Tuhan. Nah, itu! Jadi, bisa nggak dipertainkan agama seperti itu?”<sup>44</sup>

Ada pula beberapa pendapat narasumber mengatakan bahwa pentingnya kedudukan salat dalam Islam sehingga tidak boleh dijadikan canda. sebagaimana pendapat AR bahwa:

“Sekalipun itu hanya candaan karena ibadah salat ini adalah utama dari kunci semua ibadah.”<sup>45</sup>

Begitupun dengan pendapat MT:

“Begitu pentingnya salat itu sehingga tidak boleh dijadikan konten untuk bahan candaan apa pun bentuknya seperti tadi di video itu.”<sup>46</sup>

Sama halnya dengan narasumber yang dengan tegas melarang meskipun hanya candaan. sebagaimana pendapat MN sebagai berikut:

“Mungkin hanya hiburan, tapi salah! Itukan nda boleh mempermainkan itu masalah salat jadi hukumnya berdosa, tidak boleh.”<sup>47</sup>

Yang sependapat dengan HH:

“Menurut saya pribadi tidak boleh meskipun hanya candaan.”<sup>48</sup>

Sedangkan menurut M bahwa media itu netral, maka meskipun terkemas dalam candaan dapat dilihat terlebih dahulu pesan apa yang disampaikan dalam konten tersebut:

“Di situ justru kita harusnya memanfaatkan dengan konten-konten yang mendidik mengedukasi masyarakat, bagaimana kita cerdas dalam menggunakan media, dalam hal ini bagaimana supaya media ini menjadi tontonan sekaligus tuntunan, bagaimana media ini menjadi transformasi nilai-nilai Islam ke masyarakat. Tapi, kalau kontennya seperti ini dijadikan seperti main-mainan itu tidak akan mengarah ke sana, dia hanya lebih pada suguhan lucu-lucuan saja, hiburan saja. Jadi dia tidak akan mencapai tiga fungsi media, to inform, to educate,

---

<sup>44</sup> AMJ, ketua MUI Kab. Majene, “wawancara” tanggal 7 November 2023.

<sup>45</sup> AR, pendakwah, “wawancara” tanggal 18 November 2023.

<sup>46</sup> MT, penyuluh agama KUA Kec. Banggae, “wawancara” tanggal 18 November 2023.

<sup>47</sup> MN, wakil ketua MUI Kab. Majene, “wawancara” tanggal 15 November 2023.

<sup>48</sup> HH, sekretaris umum MUI Kab. Majene, “wawancara” tanggal 7 November 2023.

dan to entertain, jadi dia lebih pada hiburan saja. Jadi dengan cara seperti ini fungsi media itu tidak mencapai ketiganya dia hanya mencapai satu hal yaitu hiburan saja karena tidak to information dan to education jadi hanya to entertain, kontennya pun harapannya sesuatu yang Islami dan bermanfaat, apalagi salat yang dijadikan main-mainan. Tetapi sangat boleh jadi yang bersangkutan ini, dia menganggap bahwa ini hanyalah candaan saja, lucu-lucuan. Jadi kalau saya, kalau dia yang bersangkutan tujuannya untuk mempermainkan itu tidak boleh sebetulnya, jangan sampai itu mengesankan mempermainkan salat.”<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara narasumber, bahwa pendapat narasumber mengenai konten salat dijadikan candaan meskipun tanpa niat mempermainkan ibadah hanya sekadar candaan tetap hukumnya haram. Candaan hukum asalnya adalah mubah atau diperbolehkan. Candaan adalah suatu cara yang dilakukan agar membuat orang bahagia, karena rasa bahagia ada dua jenis, sehingga candaan ada dua jenis pula. Dalam rasa bahagia atau senang terdapat kebaikan dan keburukan, begitu pula dengan candaan ada yang baik dan buruk. Bahkan dalam kitab-kitab hadis terdapat banyak candaan-candaan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Namun, dalam candaan Rasulullah Saw. mengandung banyak pesan dan pelajaran yang berharga sebagai bekal dalam mensyiarkan ajaran Islam dalam beribadah dan bermasyarakat. Dalam konten salat dijadikan bahan candaan dinilai sebagai candaan yang buruk karena selain tidak mengandung pesan Islam juga isi kontennya mempermainkan ibadah. Sesuatu yang buruk itu merusak dan sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa segala perbuatan yang mendatangkan kerusakan itu dilarang untuk menjaga kemasalahatan.

Merujuk penjelasan teori SOR pada sub bab sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa pendapat ulama yang menyatakan bahwa konten TikTok menjadikan salat sebagai candaan hukumnya adalah haram tetap sama hukumnya meskipun hanya berniat candaan tanpa unsur mempermainkan agama, faktornya adalah nilai agama, dimana ulama menyebutkan dalil-dalil yang relevan dan

---

<sup>49</sup> M, sekretaris MUI Sulawesi Barat, “wawancara” tanggal 2 November 2023.

sensitivitas agama ditandai dengan ulama yang terus terang mengatakan ketersinggungannya mengenai konten TikTok menjadikan salat sebagai bahan candaan meskipun hanya berniat candaan karena mengaggap agamanya dipermainkan.

### c. Dampak terhadap Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara narasumber berpendapat bahwa dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat baik yang membuat dan menonton konten-konten mempermainkan salat dapat menyinggung perasaan umat Islam karena keyakinannya dijadikan candaan, dapat membentuk persepsi negatif para generasi muda yang membuat mereka beranggapan bahwa ibadah salat dalam Islam dapat diolok-olok, kaum non muslim juga dapat beranggapan demikian, bahwa dalam Islam ibadah dapat dijadikan candaan sebagaimana dalam konten yang merendahkan praktik keagamaan Islam, serta dapat berpotensi merusak keimanan seseorang karena membuat konten yang merendahkan dan mempermainkan salah satu ibadah inti dalam Islam. Sebagaimana temuan Cindy Prastia Putri dan Heidy Arni dalam penelitian yang berjudul “Analisis Resepsi Mahasiswa Surabaya Terhadap Konten Lina Mukherjee Makan Babi Diawali Bacaan Bismillah Pada Akun Tiktok @lilumukerji” bahwa konten tersebut cenderung mendapat penolakan karena dapat berdampak dalam menggiring opini yang menyesatkan, hal itu bisa merugikan beberapa pihak, serta dapat menimbulkan konflik dan perdebatan di kalangan masyarakat.<sup>50</sup>

Menurut sudut pandang teori SOR bahwa aspek yang mempengaruhi individu terhadap respon adalah nilai-nilai, latar belakang, keyakinan,

---

<sup>50</sup> Cindy Prastia Putri dan Heidy Arviani, *Analisis Resepsi Mahasiswa Surabaya Terhadap Konten Lina Mukherjee Makan Babi Diawali Bacaan Bismillah Pada Akun Tiktok @lilumukerji*, (Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Vol. 6 No. 2, 2024), h, 723.

pengalaman, pemahaman terhadap agama, lingkungan, dan sensitivitas terhadap nilai-nilai agama tersebut yang memberikan pengaruh terhadap bagaimana mereka merespons stimulus. Dalam teori SOR maka dapat dipahami aspek yang mempengaruhi pendapat ulama mengenai dampak konten menjadikan salat sebagai candaan dapat membentuk persepsi negatif para generasi muda kaum dan non muslim bahwa dalam Islam ibadah dapat dijadikan candaan dapat dapat merusak keimanan seseorang karena membuat konten yang merendahkan dan mempermaikan ibadah inti dalam agama adalah pengalaman dan pengetahuan dari narasumber yang melihat bahwa anak-anak mudah menerima dan meniru stimulus yang diterimanya.

Pada Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 yang mengharamkan penyebaran materi pornografi, kemaksiatan, dan hal terlarang secara syar'i dan menyebarkan konten yang benar tapi tidak sesuai tempat dan waktu, maka pada persepsi ulama kota Majene lebih spesifik mengharamkan konten ibadah khususnya salat dijadikan candaan.

### **C. Alasan Fenomena Konten Tiktok Salat sebagai Candaan Kembali**

#### **Terulang**

Alasan yang membuat konten masih ada meskipun sudah ada fatwa MUI terkait hukum menjadikan salat bahan candaan adalah haram. Narasumber berpendapat bahwa kurangnya upaya MUI dalam mensosialisasikan fatwanya. Berdasarkan pendapat AMJ bahwa hal tersebut terjadi karena fatwa tidak dihiraukan dan tidak ada ketegasan sosialisasi:

“Iyalah, itu karena tidak dihiraukannya, tidak sosialisasi, tidak ada ketegasan karena fatwa itu bukan undang-undang, jadi harus di dilarang itu dalam kesimpulannya itu. Itu bahkan bisa dikatakan melecehkan agama, kenapa agama? Karena salat adalah tiang agama. Itulah harus disampaikan itu (fatwa). Harus dihentikan karena ibadah-

ibadah mahdah itu tidak boleh dipermainkan karena itu ibadah pokok yang harus kita konsentrasi hanya kepada Allah.”<sup>51</sup>

Sedangkan menurut M bahwa hanya sebagian orang yang mengindahkan fatwa MUI bisa jadi mereka belum mengetahui dan memahami fatwa itu:

“Ada yang mengindahkan fatwa MUI ada yang tidak, boleh jadi mereka belum tahu ada fatwa itu, belum memahami fatwa itu, dan belum mempelajari fatwa itu sehingga dia melakukannya dan karena motivasinya itu candaan, makanya boleh jadi dia mengatakan bahwa ini sesuatu yang pantas. Karena berbicara masalah media konten itu adalah kita berbicara mengenai asas kepatutan dan kepantasan, jangan sampai menurut dia ini pantas tapi menurut kita tidak pantas, menurut dia patut menurut kita tidak patut karena mempermainkan. Tapi sekali lagi lihat dulu kontennya, lihat pesan apa yang hendak dia sampaikan kepada khalayak. Jadi, menurut saya fatwa ini perlu sosialisasi, karena ini adalah fatwa yang sangat baru dan sangat penting, maka oleh pihak MUI harus melakukan sosialisasi tentang fatwa ini. Termasuk sosialisasinya melalui media sosial supaya fatwa ini diviralkan bersamaan, kalau perlu buat TikTok sosialisasi tentang fatwa MUI ini. Kalau hanya di website saja, kalau orang tidak mengunjungi website itu hanya terbatas orangnya. Tapi kalau coba lawanlah ini TikTok dengan TikTok, artinya perilaku-perilaku candaan ini, mari MUI meng-*counter* bahasanya itu dengan fatwa itu untuk memahamkan masyarakat dengan TikTok juga karena ini yang sekarang paling banyak ditonton orang.”<sup>52</sup>

Menurut MN bahwa fatwa tidak diindahkan masyarakat dan sosialisasinya belum sampai:

“Ini masalah terikat dengan persoalan fatwa, karena kalau fatwa MUI itu sifatnya tidak mengikat sebenarnya, beda kalau langsung jelas dalam Al-Quran hadis itu berbeda. Makanya terkadang orang itu banyak fatwa-fatwa MUI, tetapi tidak diindahkan tapi mestinya andaikan orang Islam yang bagus artinya dia betul-betul memahami kaidah-kaidah keislaman bahwa ulama itu bagian daripada pewaris Nabi mesti harus diikuti itu, jadi kesadaran itu perlu kemudian bisa jadi juga sosialisasinya belum sampai karena memang yang namanya media-media sosial sekarang konten-konten hiburannya banyak sehingga dia tidak bisa memisahkan mana yang bisa mana yang tidak, apalagi ini persoalan agama. boleh jadi sosialisasi belum sampai juga.”

---

<sup>51</sup> AMJ, ketua MUI Kab. Majene , “wawancara” tanggal 7 November 2023.

<sup>52</sup> M, sekretaris MUI Sulawesi Barat, “wawancara” tanggal 2 November 2023.

“Terkait dengan sosialisasi dari MUI, terkait dengan konten-konten mempermainkan persoalan-persoalan agama, ya paling tidak itu harus masih penyampaian kepada masyarakat khususnya terkait dengan fatwa itu, mungkin lewat ustad-ustad yang berceramah itu dari MUI memberikan surat edaran agar menyampaikan perihal persoalan mempermainkan agama itu tidak boleh. Jadi, mungkin lewat, majelis ulama ini kan, dia membawahi khususnya kita di Islam ini dan itu sangat mudah mereka berkomunikasi dengan para dai-dai, penyuluh agama, termasuk itu bisa dijadikan media untuk memfasilitasi atau wasilah untuk memfasilitasi terkait dengan sosialisasi khususnya terkait dengan apa pun itu yang dikeluarkan oleh fatwa MUI itu.”<sup>53</sup>

Begitu pula dengan pendapat dari beberapa narasumber mengenai fatwa MUI yang belum tersebar luas di masyarakat sehingga pelaku berani mempertontonkan. Sebagaimana yang disampaikan HM:

“Itulah walaupun ada fatwa MUI, kalau nda disosialisasikan, kan kadangkala orang, kan hanya mengerti begitu saja tidak mendalami, yang seharusnya itu perlu bimbingan bahwa tidak boleh begini, kan salah namanya apalagi TikTok.”<sup>54</sup>

HH berpendapat:

“Sekarang, kenapa masyarakat seperti itu? Memang harus diakui kurang sosialisasinya kita dengan adanya fatwa tersebut.”<sup>55</sup>

Dan MD juga berpendapat sama:

“Sangat boleh jadi yang bersangkutan, dalam pandangan saya, yang mempertontonkan salat boleh jadi tidak tahu (fatwa MUI larangan mempermainkan salat) sehingga berani mempertontonkan.”<sup>56</sup>

Kemudian ditegaskan dengan pendapat MT yaitu:

“Kalau saya belum dapat ini fatwanya, berarti sosialisasi yang kurang pada masyarakat maka sebaiknya ulama itu dalam hal ini MUI baik pusat, provinsi maupun daerah, untuk senantiasa mensosialisasikan kepada masyarakat tentang fatwa MUI masalah konten-konten mempermainkan salat sehingga masyarakat itu bisa sedikit sadar terutama yang oknum pelaku ini tersadar dan bisa minta maaf kepada kaum muslimin.”<sup>57</sup>

---

<sup>53</sup> MN, wakil ketua MUI Kab. Majene, “wawancara” tanggal 15 November 2023.

<sup>54</sup> HM, wakil ketua MUI Kab. Majene, “wawancara” tanggal 7 November 2023.

<sup>55</sup> HH, sekretaris umum MUI Kab. Majene, “wawancara” tanggal 7 November 2023.

<sup>56</sup> MD, pendakwah, “wawancara” tanggal 3 November 2023.

<sup>57</sup> MT, penyuluh agama KUA Kec. Banggae, “wawancara” tanggal 18 November 2023.

Konten-konten tersebut dianggap biasa saja oleh masyarakat, tetapi justru bertentangan dengan norma-norma sebagaimana yang disampaikan oleh AR:

“Di sinilah tugasnya para dai, para mubaligh, harusnya yang kita sebagai dai juga up to date dalam melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Harusnya itu yang kemudian kita angkat sebagai bahan penyuluhan kepada masyarakat awam bahwa ada hal-hal yang misalnya kita anggap biasa-biasa saja atau mungkin tidak akan menimbulkan satu masalah, satu dampak negatif, tapi justru yaitu tadi bertentangan dengan apakah itu norma sosial, apakah itu norma adat atau apakah itu norma agama itu sendiri.”<sup>58</sup>

Sosialisasi fatwa sudah jelas, namun belum maksimal diajarkan, sebagaimana pendapat A:

“Untuk sosialisasi fatwa atau larangan sudah jelas, cuma mungkin belum maksimal diajarkan atau ditegur apalagi jika orang tuanya tidak ikut ambil alih dalam perkembangan sosmed anaknya. Kembali ke pribadi masing-masing, kadang ada yang sudah tau tapi masih bermasa bodoh. Ada juga konten kreator yang membuat video genre agama yang menurutnya membuat video durasi pendek semata-mata menunjukkan ilustrasi apa yang sedang dialami saat melakukan ibadah salat tanpa mengejek atau menyudutkan agamanya sendiri.”<sup>59</sup>

Salat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan setiap muslim yang balig dan berakal, juga merupakan rukun Islam yang paling agung setelah syahadat. Beragam cara digunakan para dai dalam menyampaikan ajaran Islam khususnya salat. Melihat ketenaran media sosial di era sekarang ini, mendorong para dai untuk lebih kreatif melakukan dakwah melalui media sosial dalam hal ini aplikasi TikTok yang umumnya disajikan dalam bentuk konten yang menarik pengguna lainnya.

#### **a. Kurangnya Sosialisasi Fatwa MUI**

Sebelumnya sudah dijelaskan hasil wawancara narasumber bahwa alasan fenomena konten TikTok salat yang dijadikan bahan candaan berulang kali muncul meskipun sudah ada fatwa mengenai larangan menjadikan salat sebagai candaan adalah kurangnya sosialisasi fatwa

---

<sup>58</sup> AR, pendakwah, “wawancara” tanggal 18 November 2023.

<sup>59</sup> S, Kreator Konten, “wawancara” tanggal 22 Januari 2025

MUI terkait fatwa yang dikeluarkan. Menurut Yusuf Qardhawi fatwa adalah memberi jawaban tegas terhadap peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.<sup>60</sup> Fatwa adalah bagian dari hasil *ijtihad* para ulama bersifat kasuistik karena berupa jawaban atau pertanyaan terhadap pertanyaan yang diajukan. Fatwa tidak memiliki daya ikat bagi masyarakat luas karena fatwa ulama bisa saja berbeda di beberapa tempat tergantung situasi dan kondisi. Sebagaimana Indra Satriani dalam penelitiannya yang berjudul “*Eksistensi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 sebagai Pedoman dalam Penggunaan Media Sosial dalam Masyarakat Islam*” bahwa kedudukan fatwa tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga sifatnya tidak mengikat masyarakat khususnya muslim di Indonesia karena masyarakat sendiri masih kurang pemahaman mengenai fatwa yang masih baru dan kurang dalam sosialisasi<sup>61</sup>

Oleh karena itu, fatwa perlu disebarluaskan atau disosialisasikan agar masyarakat mengetahui dan memahami isinya, karena fatwa bukan undang-undang yang secara pasti diketahui masyarakat luas. Sosialisasi yang kurang menimbulkan ketidaktahuan masyarakat atau pembuat konten sehingga konten salat dijadikan bahan candaan kembali terulang meskipun dalam konsep yang berbeda-beda karena suatu hal yang menurut kita tidak patut atau pantas bisa saja pantas bagi sebagian orang begitupun sebaliknya. Oleh sebabnya, sosialisasi fatwa ulama berperan penting untuk memberi pemahaman kepada masyarakat khususnya pembuat konten atas suatu konten yang tidak patut agar tidak ada lagi

---

<sup>60</sup> Soleh hasan wahid, *Dinamika Fatwa Dari Klasik Ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia)*, (IAIN Ponorogo Vol.10 no.2, 2019) h, 195.

<sup>61</sup> Indra Satriani, *Eksistensi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 sebagai Pedoman dalam Penggunaan Media Sosial dalam Masyarakat Islam*, Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Keagamaan, Vol 18 No 1, (STAI Yapnas Jenepono: Sulawesi Selatan, 2020), h, 146.

kewajaran atas tindakan tersebut maka tidak ada lagi kemunculan konten yang menjadikan salat sebagai bahan candaan.

Dalam konteks ini, fenomena konten mempermainkan salat sebagai stimulus konten, dan konten seperti ini menarik perhatian penonton karena mengandung kontroversi. Sedangkan organisme terdiri dari faktor-faktor internal individu seperti nilai-nilai, keyakinan, dan pengalaman individu tersebut yang memberikan pengaruh terhadap bagaimana mereka merespons stimulus. Faktor yang memungkinkan individu masih membuat konten serupa yaitu: pertama, kurangnya pengetahuan atau pemahaman, serta penghargaan seseorang terhadap keagamaan dan spiritualitas. Kedua, motivasi untuk memperoleh perhatian dan popularitas di media sosial dalam hal ini TikTok. Ketiga, keinginan mengikuti tren yang menganggap konten tersebut sebagai hiburan. Respons yang diperoleh pun beragam, bagi penonton yang paham nilai keagamaan akan menunjukkan penolakan bahkan kecaman, sebaliknya jika orang yang kurang pemahaman keagamaan kemungkinan menonton dan membuat konten serupa karena beranggapan bahwa hal tersebut tidak berdampak negatif atau kemungkinan mereka mengabaikan hukumnya.

#### **b. Sebagian tidak Mengindahkan Fatwa**

Sebagaimana hasil wawancara narasumber berpendapat bahwa munculnya tren TikTok salat candaan berulang kali karena masyarakat tidak mengindahkan fatwa yang ada. Hal ini terjadi sebab kemungkinan masyarakat tidak memahami isi fatwa secara mendalam. Dilihat dari teori SOR Stimulus-Organisme-Respon faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak mengindahkan fatwa meliputi aspek pemahaman,

pengamatan dan dorongan. Jika dalam pengamatan masyarakat apabila sering menonton konten-konten yang menjadikan salat sebagai candaan tanpa melihat adanya konsekuensi yang jelas, maka akan mempengaruhi mereka untuk tidak mengindahkan fatwa tersebut. Apabila masyarakat mendapat pemahaman mengenai pentingnya kedudukan salat dalam agama Islam, maka mereka akan menghormati fatwa yang ada. Ketika masyarakat melihat adanya respon yang menerima akan menjadi dorongan pada perilaku mengabaikan larangan tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa kurangnya sosialisasi fatwa MUI sehingga masyarakat tidak mengetahui, memahami, dan pada akhirnya tidak diindahkan dengan motivasi sekadar candaan karena beranggapan hal demikian adalah sesuatu yang pantas, maka upaya sosialisasi atau penyebaran fatwa benar-benar diperlukan. Menurut M Pakhri, dari sejumlah media, pendakwah harus bisa memilih media mana yang efektif digunakan dalam mencapai tujuan dakwah, maka hal-hal yang harus diperhatikan saat memilih media adalah: setiap media memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga harus memilih media yang paling baik yang mencakup semua masalah dan tujuan dakwah, memilih yang paling sesuai dengan tujuan dakwah, memilih media yang sesuai dengan sasaran dan kemampuan dakwah, serasi dengan materi dakwah, memilih dengan penilaian secara objektif, peluang dan ketersediaan media perlu mendapat perhatian, dan efektivitas serta efisiensi perlu diperhatikan.<sup>62</sup> Berdasarkan hal-hal tersebut maka hendaknya penyampaian atau sosialisasi fatwa yang sesuai

---

<sup>62</sup> Ayu Febriana, Komnida: Media Komunikasi dan Dakwah, *Pemanfaatan Tiktok sebagai Media Dakwah; Studi Kasus Ustad Syam di Akun @syam\_elmarusy*, (Jurnal IAIN Pare-Pare, 2021). h, 184-185.

dengan persoalan ini adalah melalui media digital lebih tepatnya media sosial TikTok yang merupakan media asal dari tren menjadikan salat sebagai bahan candaan. selain itu, aplikasi TikTok memiliki karakteristik sebagai *user generated*, dimana media ini menyediakan fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan penggunanya sebagai media baru yang memiliki ciri khas tersendiri. Sebagaimana Ayu Febriana dalam temuannya yang berjudul “*Pemanfaatan Tiktok sebagai Media Dakwah Studi Kasus Ustad Syam di Akun @syam\_elmarusy*” bahwa kelebihan penyampaian dakwah melalui TikTok adalah karena TikTok sendiri sudah cukup mewakili fungsi media khususnya dalam penyampaian pesan dakwah secara konkrit terutama kemudahan audio visual sehingga mempermudah dalam menjabarkan informasi, mendeskripsikan peristiwa yang viral, hiburan serta ajakan berdakwah. Beberapa fitur yang dimiliki membantu dalam mempercepat pembentukan kesan dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah terhadap pengguna terutama generasi kekinian yang lebih tertarik dengan rancangan audio visual yang tersaji di *paltform* TikTok ini.

#### **D. Upaya Ulama Kota Majene dalam Sosialisasi Fatwa MUI**

Berdasarkan hasil wawancara terhadap narasumber bahwa salah satu upaya dalam mensosialisasikan fatwa MUI dengan memberikan memberikan surat edaran kepada para dai dari MUI agar menyampaikan ceramah mengenai konten-konten yang mempermainkan salat. Sebagaimana pendapat dari MN sebagai berikut:

“Terkait dengan sosialisasi dari MUI, dengan konten-konten mempermainkan persoalan-persoalan agama, paling tidak itu harus masih penyampaian kepada masyarakat khususnya terkait dengan fatwa itu, mungkin lewat ustad-ustad yang berceramah itu dari MUI memberikan surat edaran agar menyampaikan perihal persoalan mempermainkan agama itu tidak boleh. Jadi, mungkin lewat, majelis

ulama ini, dia membawahi khususnya kita di Islam dan itu sangat mudah mereka berkomunikasi dengan para dai-dai, penyuluh agama, termasuk bisa dijadikan media untuk memfasilitasi atau wasilah untuk memfasilitasi terkait dengan sosialisasi khususnya terkait dengan apa pun itu yang dikeluarkan oleh fatwa MUI itu”<sup>63</sup>

Adapun narasumber yang sependapat bahwa MUI baik pusat maupun daerah bertanggungjawab dan harus berjuang dalam mensosialisasikan fatwa melalui penyuluh agama:

AMJ mengatakan bahwa:

“Karena salat adalah tiang agama. Itulah harus disampaikan itu (fatwa). Harus dihentikan karena ibadah-ibadah mahdah itu tidak boleh dipermainkan karena itu ibadah pokok yang harus kita konsentrasi hanya kepada Allah.”<sup>64</sup>

Sependapat dengan HM:

“Harus ada perjuangan MUI untuk mensosialisasi masalah begini unsur-unsur ibadah apa segala itu. Biasanya itu Bergeraknya kalau ada terjadi begitu, tapi ini seharusnya kalau sudah begini maka MUI akan bergerak khususnya pemuka-pemuka agama Islam harus bergerak.”<sup>65</sup>

MD juga berpendapat serupa:

“Tentu MUI itu punya katakanlah tanggung jawab untuk mensosialisasikan bahwa yang seperti ini tidak boleh dijadikan bahan candaan, dan boleh jadi itu yang bersangkutan sudah tahu dan boleh jadi berani aja gitu, berani mempermainkan salat, saya kira itu.”<sup>66</sup>

Serta AR dan MT masing-masing berpendapat:

“Salah satu di antara upaya yang harus dilakukan majelis ulama adalah banyak-banyak mensosialisasikan kepada masyarakat melalui penyuluh agama. Sekarang, kan ini banyak ya, penyuluh agama di Kementrian Agama itu sangat luar biasa peranannya, jadi saya kira antara majelis ulama dengan Kementrian Agama melalui khususnya penyuluh agama ini naik itu penyuluh agama PNS maupun penyuluh agama non PNS, misal kolaborasi dalam menyampaikan dakwah dalam mensosialisasikan bahwa hal yang seperti ini itu sangat dilarang bahkan diharamkan dalam agama untuk mempermainkan ibadah.”<sup>67</sup>

“Maka sebaiknya ulama itu dalam hal ini MUI baik pusat, provinsi maupun daerah, untuk senantiasa mensosialisasikan kepada masyarakat tentang fatwa MUI masalah konten-konten mempermainkan salat sehingga masyarakat itu bisa sedikit sadar

---

<sup>63</sup> MN, wakil ketua MUI Kab. Majene, “wawancara” tanggal 15 November 2023.

<sup>64</sup> AMJ, ketua MUI Kab. Majene, “wawancara” tanggal 7 November 2023.

<sup>65</sup> HM, wakil ketua MUI Kab. Majene, “wawancara” tanggal 7 November 2023.

<sup>66</sup> MD, pendakwah, “wawancara” tanggal 3 November 2023.

<sup>67</sup> AR, pendakwah, “wawancara” tanggal 18 November 2023.

terutama yang oknum pelaku ini tersadar dan bisa minta maaf kepada kaum muslimin.”<sup>68</sup>

Sedangkan, menurut HH bahwa:

“Upaya kita sekarang ini khususnya kita di pengurusan baru, akan berusaha bagaimana kita membekali terus teman-teman para penyuluh agama Islam agar di dalam pelaksanaan tugas penyuluh di tengah-tengah masyarakat hal-hal seperti ini perlu di jadikan sebagai materi ceramah, materi-materi majelis ilmu di dalam menyuluh kepada umat. Kayaknya masyarakat yang menganggap ceramah biasa, padahal memang harus diingatkan seperti itu.

Jadi, dalam kepengurusan baru majelis ulama insya Allah kami berusaha terus menerus bagaimana membekali adik-adik penyuluh agama Islam itu agar materi penyuluhannya itu yang menyentuh kehidupan kemasyarakatan termasuk konten tentang salat. Sebenarnya peranan kita semua ini, kalau salah satu saran saya diharapkan agar ustadz-ustadz para kiyai-kiyai yang memang sering tampil di media seperti ini tolong diinformasikan seperti itu kalau sekarang ada muncul lagi di media TikTok begini-begini, jangan!”<sup>69</sup>

Kemudian didukung oleh pendapat M bahwa upaya sosialisasi fatwa dapat menggunakan media TikTok sebagai berikut:

“Menurut saya fatwa ini perlu sosialisasi, karena ini adalah fatwa yang sangat baru dan sangat penting, maka oleh pihak MUI harus melakukan sosialisasi tentang fatwa ini. Termasuk sosialisasinya melalui media sosial supaya fatwa ini diviralkan bersamaan, kalau perlu buat TikTok sosialisasi tentang fatwa MUI ini. Kalau hanya di website saja, kalau orang tidak mengunjungi website itu hanya terbatas orangnya. Tapi kalau coba lawanlah ini TikTok dengan TikTok, artinya perilaku-perilaku candaan ini, mari MUI meng-counter bahasanya itu dengan fatwa itu untuk memahami masyarakat dengan TikTok juga, karena ini yang sekarang paling banyak ditonton orang.”<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bahwa upaya ulama kota Majene dalam mensosialisasikan fatwa-fatwa MUI yaitu:

#### **a. Sosialisasi melalui Ceramah Dai/Penyuluh Agama**

Penyampaian melalui ceramah dan penyuluhan agama adalah salah satu metode tradisional dalam penyebaran nilai-nilai agama kepada

---

<sup>68</sup> MT, penyuluh agama KUA Kec. Banggae, “wawancara” tanggal 18 November 2023.

<sup>69</sup> HH, sekretaris umum MUI Kab. Majene, “wawancara” tanggal 7 November 2023.

<sup>70</sup> M, sekretaris MUI Sulawesi Barat, “wawancara” tanggal 2 November 2023.

masyarakat. Metode ini memberi pemahaman mendalam, memotivasi, sekaligus membangun kesadaran mengenai ajaran dan nilai-nilai agama. Para penyuluh agama menggunakan metode komunikasi satu arah yang secara langsung memberikan informasi (stimulus) kepada masyarakat (organisme) yang bisa ditambahkan diskusi atau sesi tanya jawab yang meningkatkan pendekatan sehingga respons yang diperoleh berupa pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap informasi. Metode ini menuntut dai harus jelas dalam penyampaiannya agar memperoleh respons positif. Hal ini dapat mempermudah dalam menyebarkan materi mengenai larangan konten yang mempermainkan ibadah-ibadah dalam agama Islam. Karena dengan pendekatan yang tepat disertai strategi yang efektif maka materi ceramah dapat menjadi salah satu sarana efektif dalam memberikan pemahaman keagamaan di tengah-tengah masyarakat.

Pada teori SOR, agar mendapat respon yang diharapkan, maka stimulus yang disampaikan dalam ceramah harus mampu mempengaruhi pendengar dengan menerapkan prinsip-prinsip yaitu, materi sesuai konteks, melibatkan emosional, kemampuan berargumentasi, konsisten dan kredibilitas. Stimulus yang baik harus sesuai konteks yang sesuai dengan latar belakang pendengar. Melibatkan emosional saat menggunakan materi berupa cerita dan perumpamaan yang membangkitkan empati untuk mempengaruhi respon pendengar terhadap fatwa, Stimulus harus memuat argumentasi yang kuat dan jelas untuk mendukung fatwa yang disosialisasikan dengan menggunakan bukti dan penjelasan. Selain itu, stimulus juga harus konsisten dengan nilai dan keyakinan pendengar serta disampaikan oleh seseorang yang kredibel dan terpercaya.

## **b. Sosialisasi melalui Media Sosial TikTok**

Sosialisasi fatwa MUI di media sosial TikTok menunjukkan upaya adaptasi MUI dengan tren digital di era sekarang. Sebagai platform media sosial, TikTok memiliki jangkauan luas terkhusus kalangan generasi muda sehingga penyampaian fatwa melalui media ini memungkinkan pesan tersampaikan kepada penerima yang lebih banyak dan beragam. Media sosial TikTok merupakan sarana baru dan inovasi dalam dunia dakwah.<sup>71</sup> Oleh karena itu, penggunaan TikTok sebagai media dakwah menunjukkan bahwa MUI mampu beradaptasi terhadap kemajuan teknologi dan tren-tren di media sosial. Hal ini memberi ketegasan mengenai pentingnya penyebaran nilai-nilai agama dalam beragam bentuk yang sesuai dengan kondisi saat ini. Dalam penggunaan media ini memerlukan kreativitas dalam penyampaian materi, seperti menambahkan animasi, musik, dan gaya penyampaian atraktif agar konten yang tersaji lebih menarik. Sebagaimana Ayu Febriana dalam penelitiannya dengan judul “Pemanfaatan Tiktok sebagai Media Dakwah: Studi Kasus Ustad Syam di Akun @syam\_elmarusy” bahwa Ustad Syam menyajikan pesan-pesan dakwahnya dalam bentuk audio visual sesuai dengan jenis platform yang digunakan yaitu TikTok dengan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia di dalamnya yang mempermudah dalam mengemas konten yang menarik sehingga pengguna TikTok

---

<sup>71</sup> Lisa Oktarani. 2022. *Analisis Pesan Dakwah Husain Basyaiban pada Media Aplikasi TikTok*. Jurnal Mauizoh, vol. 2 no. 2. h, 96.

dalam menerima pesan dakwah secara cepat dan tepat sesuai dengan ajaran agama.<sup>72</sup>

Sosialisasi melalui TikTok memang berpotensi dalam menjangkau *audiens* lebih banyak, namun terdapat pula risiko apabila informasi keliru atau kontroversial maka akan lebih cepat tersebar. Oleh sebab itu, perlu memastikan bahwa konten yang disajikan sesuai dan tidak memunculkan interpretasi yang salah dari masyarakat. Sosialisasi fatwa MUI dengan media TikTok dapat menjadi salah satu metode dalam meningkatkan pemahaman dan memberi kesadaran masyarakat mengenai persoalan agama dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan konteks kontemporer. Menurut perspektif SOR stimulus yang efektif bagi penggunaannya adalah perhatian, retensi, dan motivasi. Dengan meningkatkan kreatifitas, visual menarik, dan gaya penyajian sesuai target akan menarik perhatian pengguna. Menyajikan konten dengan informasi berupa fatwa MUI berdurasi singkat tetapi mudah diingat, serta memberikan motivasi positif dari mengindahkan fatwa sehingga meningkatkan motivasi pengguna TikTok dalam berperilaku sesuai dengan fatwa MUI.

#### **E. Sikap Sebaiknya *Content Creator* dalam Mengangkat Isu Agama**

Berdasarkan hasil wawancara narasumber berpendapat bahwa konten salat yang dijadikan candaan ini harus dilarang karena mempermainkan agama, sebagaimana AMJ berpendapat bahwa:

“Jadi, artinya konten yang semacam begini itu, ya harus dilarang. Bilang saja bahwa itu bisa dianggap melecehkan agama dan pelecehan agama itu, kan sudah ada undang-undangnya.”<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Lisa Oktarani. 2022. *Analisis Pesan Dakwah Husain Basyaiban pada Media Aplikasi TikTok*. Jurnal Mauizoh, vol. 2 no. 2. h, 96.

MD mengatakan sikap seharusnya seorang kreator dalam membuat konten bisa mengangkat persoalan ibadah, tapi bukan dalam bentuk candaan:

“Jadi, saya kira lebih baik dipertontonkan salat tapi jangan candaan, jadi bisa ditonton.”<sup>74</sup>

Hal ini juga sependapat dengan MT agar membuat konten positif yang tidak mengandung unsur candaan sehingga tidak menyinggung suatu pihak:

“Ini, kan konten harusnya hal-hal yang positif. Jadi, jangan ada candaan di dalamnya, kan banyak konten-konten itu yang sementara berdakwah, baca Al-Quran, jangan jadikan bahan candaan seperti di video ini sehingga membuat kita ini sebagai umat islam ini merasa tersinggung.”<sup>75</sup>

Sedangkan, HM dan MN masing-masing berpendapat bahwa seorang kreator TikTok dalam membuat konten tentang salat harus sesuai aturan dan tidak melanggar batasan-batasannya. Sebagaimana pendapat mereka sebagai berikut:

“Biasanya, kan orang begitu orang yang kurang kasihan pemahamannya tentang ilmu agama, toh? Yang harusnya dilakukan oleh pembuat konten harus sesuai dengan gerakannya, kan ada petunjuknya ada rukunnya, ada wajibnya apanya sesuai dengan tuntunan ibadahnya.”<sup>76</sup>

“Kalau pembuat, konten-konten kreator itu, harus tau batasan-batasan yang mana bisa kita upload kemudian atau kita buat terkait dengan konten-konten meskipun itu niatnya hiburan, tapi dia harus tau batasan-batasan khususnya terkait dengan masalah agama ini.”<sup>77</sup>

Begitu pula dengan pendapat narasumber mengenai kreator TikTok khususnya para dai yang berdakwah melalui Konten agar mengangkat materi mengenai ibadah salat yang dijadikan candaan. sebagaimana HH dalam mengemukakan pendapatnya bahwa:

“Sebaiknya ustadz-ustadz yang sering muncul di konten-konten seperti ini jadikan materi juga seperti itu, berikan arahan pada

<sup>73</sup> AMJ, ketua MUI Kab. Majene, “wawancara” tanggal 7 November 2023.

<sup>74</sup> MD, pendakwah, “wawancara” tanggal 3 November 2023.

<sup>75</sup> MT, penyuluh agama KUA Kec. Banggae, “wawancara” tanggal 18 November 2023.

<sup>76</sup> HM, wakil ketua MUI Kab. Majene, “wawancara” tanggal 7 November 2023.

<sup>77</sup> MN, wakil ketua MUI Kab. Majene, “wawancara” tanggal 15 November 2023.

pembuat-pembuat konten seperti itu karena kita ini sudah, tidak juga boleh dikatakan ketinggalan, tapi kita harus akui bahwa ada keterbatasan kita dalam dunia seperti ini dibanding mereka-mereka, sehingga para ustadz, para kiyai yang sering muncul di situ arahkanlah pada adik-adik pembuat-pembuat konten bahwa jangan!”<sup>78</sup>

Sependapat dengan M bahwa kreator TikTok khususnya seorang muslim dalam membuat konten harus bermuatan dakwah sehingga konten yang tersaji tidak hanya sebagai tontonan, tapi juga sebagai tuntunan bagi penontonnya.

“Menurut saya, content creator ini harus membuat konten-konten di media sosial sesuatu konten yang ada pesan-pesan dakwahnya, ada muatan dakwahnya. Itu yang saya tadi maksud jangan hanya menjadi tontonan tapi sekaligus tuntunan, dengan cara itu media menjadi alat transformasi nilai-nilai Islam. Misalnya, membuat TikTok bagaimana cara berwudu yang benar ini, kan bermanfaat untuk anak-anak atau membuat TikTok bagaimana menjamak salat, mengqashar salat itu akan bermanfaat kalau masih kontennya salat yang saat ini masih banyak umat muslim tidak memahami termasuk yang sudah dewasa, sudah tua, tidak tahu cara menjamak salat, mengqashar salat, tidak tahu cara tayammum, cobalah buat konten itu supaya media sosial ini menjadi salah satu media dakwah kontemporer. Pokoknya, bagaimana supaya creator ini membuat media sosial menjadi tontonan sekaligus tuntunan.”<sup>79</sup>

AR juga menyampaikan bahwa aplikasi Tiktok bisa menjadi media dakwah tergantung tujuan penggunaannya:

“TikTok ini sebenarnya bagus, artinya al wasail hukmul al maqosid, jadi segala sesuatu itu tergantung bagaimana tujuannya. TikTok ini bisa saja menjadi sebuah lahan amal kalau misalnya kita jadikan sebagai media untuk kemudian berdakwah.”<sup>80</sup>

Sebuah konten hendaknya didasari dengan tujuan informasi dan edukasi, terutama konten yang mengangkat persoalan agama seperti gerakan salat. Berdasarkan penjelasan pada sub bab sebelumnya bahwa konten yang berhubungan dengan persoalan ibadah ataupun persoalan agama lainnya dibolehkan, namun tidak terkemas dalam bentuk candaan. Penyajian konten salat tanpa candaan merupakan pendekatan yang bijaksana yang sesuai dengan

---

<sup>78</sup> HH, sekretaris umum MUI Kab. Majene, “wawancara” tanggal 7 November 2023.

<sup>79</sup> M, sekretaris MUI Sulawesi Barat, “wawancara” tanggal 2 November 2023.

<sup>80</sup> AR, pendakwah, “wawancara” tanggal 18 November 2023.

kekhusyukan salat dalam Islam. Menjaga kekhusyukan dalam salat sangat penting karena salat merupakan salah satu inti dalam Islam dimana pelaksanaannya membutuhkan konsentrasi penuh. Oleh karena itu, pembuatan konten salat yang sesuai aturan dalam agama Islam sangat disarankan karena bercanda mengenai persoalan salat dapat menimbulkan penyimpangan makna dan mengurangi nilai kepentingan dari salat. Selain itu, konten salat yang disajikan dengan benar dan mendalam dalam membangun pemahaman yang mendalam mengenai tata cara pelaksanaan salat yang sesuai ajaran dalam Islam. Sebagaimana Jefri Adiguna, Zainal Fadri, dan Irman dalam penelitiannya yang berjudul “Pemanfaatan Konten Ibadah dan Akhlak dalam Media Sosial” bahwa media sosial akan menjadi berguna apabila penggunaannya efektif dalam menggunakan dan tidak menggunakan untuk mengakses hal-hal yang tidak bermanfaat. Pemanfaatan media sosial untuk keagamaan khususnya dalam ibadah dengan menonton dan membagikan konten-konten keagamaan dalam segi ibadah.<sup>81</sup> Sehingga dengan menampilkan konten salat tanda unsur candaan juga sebagai penghormatan terhadap penonton yang memiliki penghargaan tinggi terhadap nilai-nilai keagamaan serta mengharapkan informasi yang bermanfaat.

Sebagai kreator TikTok terutama seorang muslim sangat disarankan memanfaatkan TikTok dalam menyebarkan konten positif yang membantu menguatkan keagamaan penonton serta memberikan dorongan agar mereka mengamalkan ajaran agama. Hal ini dapat memberikan peluang kepada content creator dalam memberikan motivasi dalam mengembangkan pemahaman dan praktik keagamaan sehingga membentuk masyarakat yang harmonis dan bermoral.

---

<sup>81</sup> Jefri Adiguna, Zainal Fadri, dan Irman, “*Pemanfaatan Konten Ibadah dan Akhlak dalam Media Sosial*”, Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial, dan Budaya Vol 2 (2), (UIN Batusangkar: Sumatera Barat, 2020), h, 91-92.

Dalam perspektif teori SOR, respon audiens terhadap stimulus dipengaruhi oleh cara penyampaian, kualitas dan relevansi konten sehingga untuk memperoleh respon yang diharapkan, maka stimulus berupa konten disajikan dalam bentuk yang menarik dan mencakup penyampaian pesan dakwah dan nilai moral sehingga respon yang diperoleh berupa peningkatan pemahaman agama, perubahan perilaku, dan turut serta membagikan konten dakwah tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan beberapa persepsi ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa: pendapat ulama kota Majene terhadap konten TikTok menjadikan salat sebagai candaan dapat disimpulkan konten menjadikan salat sebagai candaan itu haram dan tidak diperbolehkan. Salat jika bertujuan untuk lucu-lucuan itu tidak boleh karena jatuhnya mempermainkan ibadah dan dapat dilihat dan ditiru generasi mendatang. Pelaku pembuat konten tersebut mungkin belum mengetahui atau memahami fatwa MUI terkait larangan mempermainkan ibadah. Alasan fenomena kembali terulang karena kurangnya sosialisasi dan sebagian dari mereka tidak mengindahkan fatwa karena kurangnya pemahaman mengenai pentingnya kedudukan salat. Oleh karena itu, ulama kota Majene mengupayakan sosialisasi fatwa dengan melalui ceramah para dai atau penyuluh agama serta mensosialisasikan melalui media sosial TikTok.

Sikap seharusnya kreator TikTok dalam mengangkat isu agama hendaknya memuat tujuan informasi dan edukasi. Membagikan konten agama diperbolehkan, namun tidak dalam bentuk candaan dan harus sesuai dengan ajaran Islam sehingga tidak menimbulkan penyimpangan makna dan mengurangi nilai kepentingan salat. Diharapkan para kreator memanfaatkan TikTok dalam penyebaran konten positif yang memberikan motivasi dalam mengembangkan pemahaman dan praktik keagamaan sehingga terbentuk masyarakat yang harmonis dan bermoral.

#### ***B. Saran***

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengemukakan dengan adanya penelitian ini, penulis berharap khususnya para content creator agar lebih

mempertimbangkan dalam membuat konten yang berkaitan salat karena salat adalah ibadah yang dilaksanakan dengan aturan syariat dan membuat konten agar menyajikan konten yang bermanfaat bagi masyarakat, serta dapat ditiru generasi selanjutnya sehingga media sosial seperti TikTok menjadi salah satu media dakwah kontemporer.

Dengan adanya penelitian ini juga penulis berharap kepada MUI khususnya di kabupaten Majene agar meningkatkan sosialisasi fatwa dan menyuluh kepada masyarakat tentang kehidupan masyarakat termasuk membuat konten tentang ibadah salat.

Beranjak dari penelitian ini, diharapkan kepada penelitian selanjutnya agar dapat meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana dai menggunakan media sosial untuk syiar dakwah dan bagaimana mereka menghadapi tantangan konten-konten yang dianggap tidak pantas. Peneliti selanjutnya juga dapat melakukan analisis konten terhadap postingan-postingan media sosial yang dianggap menjadikan ibadah sebagai candaan untuk memahami bagaimana karakteristik dan penyebarannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiguna, Jefri., Zainal Fadri, dan Imran. *Pemanfaatan Konten Ibadah dan Akhlak dalam Media Sosial*. Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial, dan Budaya Vol. 2 (2), UIN Batusangkar Sumatera Barat, 2020.
- Adnir, Farid. *Halal dan Haram Menurut Perspektif Hadis serta Pandangan Masyarakat terhadap Produk Halal*. UIN Sumatera Utara, 2020.
- Annur, Cindy Mutia. Pengguna TikTok di Indonesia Terbanyak Kedua di Dunia per April 2023, Nyaris Salip AS? In *Databoks.co.id*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish>, 2020.
- Basri, Hasan., Syaeful Rokim, dan Aceng Zakaria. *Konsep Dakwah Media Sosial dalam Al-Quran (Studi Tafsir Surah An-Nahl 125)*. Cendekia Muda Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor, 2023.
- Bodi, Muh. Idham Khalid. *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Bungin, M. Burhan. *Sosiologi Komunikasi* (Edisi Pertama). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Fathiyah. Tiktok dan Kebebasan Bereksprei Di Ruang Digital Bagi Generasi Z. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, VI No. 1, 2022.
- Febriana, Ayu. Komnida: Media Komunikasi dan Dakwah, *Pemanfaatan Tiktok sebagai Media Dakwah; Studi Kasus Ustad Syam di Akun @syam\_elmarusy*, Jurnal IAIN Pare-Pare, 2021.
- Gaffari, Muhammad. *Persepsi dan Pemaknaan Anak Muda terhadap Tayangan Konten Pemuda Tersesat di Channel YouTube Majelis Lucu Indonesia*. *Jurnal Media dan Komunikasi Medkom*, 2022. <https://e-journal.unair.ac.id/Medkom>.
- Hafsah. *Pembelajaran Fiqh Edisi Revisi*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016.
- Hanurawan, Fattah. *Psikologi Sosial*. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hayati, Dinda Rizky. *Pemanfaatan Media TikTok Sebagai Media Dakwah Oleh Ikhwan Mukhlis*. 2021.
- Huda, Alfian Khoiril. *Persepsi Direktur dan Tenaga Medis Terhadap Layanan Bimbingan Rohani Islam Dan Relevansinya Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Di RSUD Ambarawa*. Semarang: Universitas Negeri Walisongo, 2017.
- Indriani, Dewi, Faisar Ananda, dan Hafsah. *Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Bermain Tiktok Bagi Perempuan Muslimah (Analisis Undang-Undang No 19 Tahun 2016, Perubahan Atas Undang- Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)*. Al-Mashlahah: *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. UIN Sumatera

- Utara: Medan, 2022. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3183>.
- KBBI. *Ulama*. 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ulama>.
- Larasati, Annisa Tiara., s Rouli Manalu. *Dampak Menonton Vlog terhadap Perilaku Viewers Remaja (Studi Eksploratif Penonton Vlog)*. UNDIP Semarang, 2017.
- Liliweri, Alo. *Komunikasi Antarpersonal* (Cetakan ke). Penerbit Kencana. 2020.
- Mahmud, Amir. *Persepsi Ulama terhadap Radikalisme Agama (Studi Pada Ulama Kota Palangka Raya)*. UIN Palangka Raya, 2016.
- Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar* (Cetakan ke). PT. Remaja Rosdakakarya, 2014.
- Nailussa'adah, Nahna. *Persepsi Mahasiswa KPI tentang Dakwah Komedi di Instagram*. UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Oktarani, Lisa. *Analisis Pesan Dakwah Husain Basyaiban pada Media Aplikasi TikTok*. Jurnal Mauizoh, vol. 2 no. 2. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022.
- Palupi, Rismaka, dkk. Analisis Penggunaan Aplikasi TikTok Sebagai Media Dakwah di Era Modern. *Academica Journal of Multidisciplinary Studies*, 1(2). Surakarta, 2021.
- Putri, Cindy Prastia., Heidy Arviani, *Analisis Resepsi Mahasiswa Surabaya Terhadap Konten Lina Mukherjee Makan Babi Diawali Bacaan Bismillah Pada Akun Tiktok @lilumukerji*, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Vol. 6 No. 2 2024.
- Putri, Novita Wardaini. *Persepsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Mengenai Konten LGBT di Aplikasi TikTok*. Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya., 2022.
- Renanda, Siti Zuhra. *Persepsi Mahasiswa PAI Terhadap Aplikasi Tiktok Sebagai Media Pembelajaran PAI*. UIN Ar-Raniry Darussalam, 2022.
- Satriani, Indra. *Eksistensi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 sebagai Pedoman dalam Penggunaan Media Sosial dalam Masyarakat Islam*. Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Keagamaan Vol 18 No 1. STAI Yapnas Jeneponto Sulawesi Selatan, 2020.
- Sholehah, Mar'atus. *Persepsi Ulama Tentang Praktek Bagi Hasil Pembiayaan*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.
- Solso, Maclin. *Psikologi Kognitif* (8 ed.). Jakarta: Erlangga, 2008.
- Wahid, Soleh Hasan. *Dinamika Fatwa Dari Klasik Ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia)* Vol.10 no.2. IAIN Ponorogo, 2019.
- Wardah., Muh Jamil Reza. *Persepsi Mahasiswa terhadap Penggunaan Youtube sebagai Media Konten Video Kreatif*. Jurnal Komunikasi dan Organisasi J-KO, 3. Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Transkrip Wawancara

<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban Narasumber</b>	<b>Interpretasi</b>
Bagaimana persepsi anda mengenai video konten salat dijadikan bahan candaan?	<p>Narasumber 1: "Bisa dikatakan menghina agama itu, pelecehan agama kayak gitu, sambil salat dia. Nah, sekarang kira-kira bagaimanakah itu modelnya kalau salat Allahu Akbar ada bunyi di samping, Anda terganggu tidak? Apanya yang terganggu? Hatimu yang terganggu karena itu. Nah, sekarang coba kaitkan dengan TikTok itu, jadi dia lebih konsentrasi mendengarkan musik daripada salatnya, saat menghadap Tuhan. Tapi, jiwanya salat itu, unsurnya ada dua, unsur lahiriah dan unsur batiniah. Unsur lahiriah itu ada juga cara-caranya, bagaimana caranya berdiri, bagaimana caranya rukuk, batiniahnya itulah. Anda kalau salat Allahu Akbar, ke mana kamu? Sebenarnya Anda ke mana kalau salat? Menuju kepada Tuhan. Salat itu meninggalkan sementara dunia menghadap kepada Allah. Sekarang ada salat yang sasaran utamanya adalah dunia sahkah itu salatnya? Nah itu, berarti itu haram. Jadi, persepsi saya sebagai tokoh agama itu tidak benar, perlu dihentikan.</p> <p>Narasumber 2: "Itu tidak sah ya, apalagi di TikTok itu kan dia hanya memperagakan itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Kan tidak betul, semua ada syaratnya sesuai dengan fikih. Memang di Al-Quran itu kan hanya disampaikan penjelasannya kemudian hadis dengan fikih. Jadi, menurut saya itu nda betul, menyalahi dari aturan-aturan salat. Hukumnya dalam pandangan islam tidak betul, tidak boleh! Barang diambil sebagai makmum, kan nda betul ya, makmum itu kan pengikut, masa barang tidak bernyawa pengikut, yang pengikut adalah jamaah. Mungkin hanya hiburan, tapi salah! Itukan nda boleh mempermainkan itu masalah salat jadi hukumnya berdosa, tidak boleh. Jadi kita harus lihat, justru itu Allah menyembunyikan rida-Nya dalam setiap ketaatan, sengaja disembunyikan karena kalau kita, kan menganggap remeh itu ibadah begitu padahal</p>	Konten salat dijdikan candaan hukumnya haram.

mungkin dia ini ini termasuk salah satu penghinaan ya. Artinya dianggap remeh padahal seharusnya tidak boleh apalagi sujudnya di belakang olahraga itu bukan salat.”

Narasumber 3:

“Jangan gerakan lain, gerakan-gerakan biasa saja misalnya, ada gatal-gatal dan itu berulang-ulang kali garuk-garuk itu menurut fikih salat sudah batal salat apalagi kalau ada unsur kesengajaan. Jadi, sudah bisa di anu toh? Hukumnya dalam pandangan Islam tidak boleh. Menurut saya pribadi tidak boleh meskipun hanya candaan karena di belakang kita ini ada generasi jangan sampai hal-hal seperti ini membuat keyakinan generasi berikutnya, oh ternyata kita bisa salat seperti itu.”

Narasumber 4:

“Jadi kalau saya, kalau dia yang bersangkutan tujuannya untuk mempermainkan itu tidak boleh sebetulnya, jangan sampai itu mengesankan mempermainkan salat misalnya.”

Narasumber 5:

“Prinsipnya tidak bisa salat itu dijadikan candaan apalagi di TikTok dilihat oleh orang, itu ada kesan bahwa ini kan urusan ibadah dengan Tuhan masa mau di jadikan mainan, itu ditonton oleh orang. Bagaimana kemudian ditonton oleh orang yang bukan Islam, lho kok gitu?, kok ibadah orang Islam bisa dijadikan mainan? Kira-kira begitu. Menurut saya itu tidak ada positifnya, berbeda kalau misalnya dipertontonkan salat betul kita bisa tiru, itu tidak ada masalah. Tapi, itu tadi, hanya untuk candaan, kan masih ada dan masih banyak yang bisa dijadikan canda, janganlah praktek salat dijadikan candaan walaupun tidak ada niat hanya sebagai motivasi canda, tidak! Kan banyak hal yang bisa dicandain. Bagaimana kemudian kalau ditonton anak-anak? Itukan anak-anak menerima saja, mengikuti saja. Anak-anak meniru apa yang dilihat, oh, ternyata bisa ya, dijadikan candaan itu salat? Menurut saya itu, tidak boleh. Malah mungkin itu sesuatu yang diharamkan.”

Narasumber 6:

“Yang pertama itu bahwa salat, kan sesuatu yang menjadi inti dalam agama, sesuatu yang harus dan kewajiban. Nah, dalam kaidahnya itu, segala sesuatu yang sifatnya itu wajib atau usuliah dalam agama itu tidak bisa

	<p>dipermainkan! Di situ kata kuncinya. Jadi, mau salat, mau apa dan lain-lain sepanjang itu adalah merupakan bagian dari inti agama apalagi ini salat kita komunikasi dengan Tuhan, kemudian itu dipermainkan maka itu tidak boleh. Hukumnya dalam pandangan Islam haram. Bahkan saya bisa mengambil satu ada fatwa kalau di Sulawesi Selatan ya, sudah ada fatwa MUI.”</p>	
	<p>Narasumber 7:  “Terkait dengan salat yang dijadikan sebagai bahan candaan, menurut saya pribadi itu sangat tidak etis, kenapa? Karena salat ini adalah kunci dari pada semua ibadah yang kita persembahkan kepada Tuhan dan itu adalah kewajiban lima waktu. Jangankan kita mau salat secara serius menurut kita apalagi kalau misalkan dimasuki persoalan misalnya dengan menjadikan bahan candaan ini, kan akan bisa menjadi penyebab sehingga kita sulit untuk menemukan metode teknik bahkan strategi, kemudian bagaimana bisa salat secara khusyuk. Apalagi kalau membuat konten dengan mengambil salat sebagai objeknya tentu itu sangat dilarang dan bahkan mungkin sampai pada kategori haram kendatipun misalnya belum ada yang pernah, tidak ada dalil yang mengharamkan secara ini, tapi ini, kan muncul belakangan.”</p>	
	<p>Narasumber 8:  “Bagi saya pribadi konten seperti ini janganlah selalu diulang-ulang seperti ini. Pokoknya walaupun niatnya atau tidak berniat terserah, sudah ada jejak digitalnya, itu bahaya sekali. Bahaya sekali sekarang ini kan, bisa kena pasal juga undang-undang IT, sudah ada undang-undang IT melanggar juga norma-norma agama tentang salat ini dijadikan sebagai bahan candaan.”</p>	
<p>Apa hukumnya dalam pandangan Islam?</p>	<p>Narasumber 1:  “Sekarang ada salat yang sasaran utamanya adalah dunia sahkah itu salatnya? Nah itu, berarti itu haram.”</p> <p>Narasumber 2:  “Hukumnya dalam pandangan islam tidak betul, tidak boleh!”</p> <p>Narasumber 3:  “Hukumnya dalam pandangan Islam tidak boleh.”</p> <p>Narasumber 4:  “Ini, kan sudah ada fatwa MUI mengenai ini yang sifatnya melarang, larangan menjadikan salat sebagai candaan.”</p>	<p>Hukumnya haram</p>

	<p>Narasumber 5: "Menurut saya itu, tidak boleh. Malah mungkin itu sesuatu yang diharamkan."</p> <p>Narasumber 6: "Hukumnya dalam pandangan Islam haram."</p> <p>Narasumber 7: "Saya kira ulama akan bersepakat bahwa itu sangat dilarang."</p> <p>Narasumber 8: "Jangankan memperlakukan seperti ini, lewat saja di depan orang salat itu sudah dosa."</p>	
<p>Bagaimana hukumnya apakah tetap boleh meskipun hanya bermaksud menghibur?</p>	<p>Narasumber 1: "Bercanda dengan penonton, tapi kalau salat itu bercanda dengan apa? Tuhan. Nah, itu! Jadi, bisa nggak dipertunjukkan agama seperti itu?"</p> <p>Narasumber 2: "Mungkin hanya hiburan, tapi salah! Itu kan nda boleh memperlakukan itu masalah salat jadi hukumnya berdosa, tidak boleh."</p> <p>Narasumber 3: "Menurut saya pribadi tidak boleh meskipun hanya candaan."</p> <p>Narasumber 4: "pertama saya ingin mengatakan bahwa media itu netral, dalam teori komunikasi media itu netral sangat tergantung siapa yang mengendalikan. Media itu sangat akan positif ketika kita bawa ke arah yang positif dan dia akan negatif kalau kita bawa ke arah yang negatif karena dia adalah netral. Dalam hal seperti ini, kita sebenarnya berharap bagaimana kita menjadikan media sosial ini sebagai media dakwah, makanya saya pernah tulis media dakwah kontemporer salah satu di antaranya adalah media sosial. Di situ justru kita harusnya memanfaatkan dengan konten-konten yang mendidik mengedukasi masyarakat, bagaimana kita cerdas dalam menggunakan media, dalam hal ini bagaimana supaya media ini menjadi tontonan sekaligus tuntunan, bagaimana media ini menjadi transformasi nilai-nilai Islam ke masyarakat. Tapi, kalau kontennya seperti ini dijadikan seperti main-mainan itu tidak akan mengarah ke sana, dia hanya lebih pada suguhan lucu-lucuan saja, hiburan saja. Jadi dia tidak akan mencapai tiga fungsi media, to information, to education, dan to entertain, jadi dia lebih pada hiburan saja. Jadi dengan cara seperti ini fungsi media itu tidak mencapai ketiganya dia hanya mencapai satu hal yaitu hiburan saja karena tidak to information dan to education</p>	<p>Tidak boleh meskipun hanya bercanda</p>

jadi hanya to entertain, kontennya pun harapannya sesuatu yang Islami dan bermanfaat, apalagi salat yang dijadikan main-mainan. Tetapi sangat boleh jadi yang bersangkutan ini, dia menganggap bahwa ini hanyalah candaan saja, lucu-lucuan. Jadi kalau saya, kalau dia yang bersangkutan tujuannya untuk mempermainkan itu tidak boleh sebetulnya, jangan sampai itu mengesankan mempermainkan salat misalnya. Tapi kalau dia sekadar hiburan sebetulnya, membuat lucu-lucuan itu perlu dipertanyakan atukah yang bersangkutan ini dia serius misalnya seolah-olah dia ketika melakukan ini (konten salat bareng kipas angin) rindu sama pasangannya misalnya, rindu sama temannya misalnya di konten satu tadi. Kalau yang kemudian konten yang tukaran imam tadi bisa jadi itu menjadi positif. Candaan memang, tapi merupakan pelajaran, informasi dakwah kepada masyarakat bahwa yang benar itu yang imam adalah laki-laki, jadi kita harus lihat kontennya juga, seperti yang tadinya imamnya adalah istrinya perempuan kemudian diganti menjadi laki-laki itu semakin mempertegas bahwa dalam salat itu yang imam adalah laki-laki bukan perempuan. Jadi, kita harus lihat kontennya, meskipun dia candaan tapi dia ada muatan dakwahnya itu positif menurut saya. Kebetulan latar belakang saya dakwah mulai dari S1 sampai S3, kalau tujuannya ada unsur dakwahnya disitu, yang dakwahnya itu mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada pemahaman yang baik atau seperti tadi (konten suami istri tukaran imam salat), justru dengan TikTok itu memberi pengajaran kepada orang bahwa sesungguhnya yang imam itu adalah laki-laki bukan perempuan, maka dalam rumah tangga itu tidak boleh perempuan jadi imam apalagi dalam salat. Kalau saya, intinya TikTok meskipun yang kontennya salat, kita harus lihat dulu pesannya, apa pesan yang hendak disampaikan oleh pelaku TikTok . Kalau kontennya seperti tadi itu kontennya bisa jadi bermanfaat..”

Narasumber 5:

“Hanya untuk candaan, kan masih ada dan masih banyak yang bisa dijadikan canda, janganlah praktek salat dijadikan candaan walaupun tidak ada niat hanya sebagai motivasi canda, tidak! Kan banyak hal yang bisa dicandain.”

	<p>Narasumber 6:  “Walaupun itu hanya sebatas hiburan karena ini, bahkan dalam ayat itu dan sampai di beberapa hadis itu ada pernah disebutkan salah satu contoh hadis itu, dia mempermainkan persoalan-persoalan agama, lalu kemudian Nabi mengatakan bahwa orang-orang yang bermain seperti itu berarti dia sama dengan bermain dengannya, dan itu termasuk dari bagian orang-orang yang bisa tergelincir ke neraka kalau mempermainkan persoalan agama khususnya yang wajib, itu!”</p>	
	<p>Narasumber 7:  “Sekalipun itu hanya candaan karena ibadah salat ini adalah utama dari kunci semua ibadah.”</p>	
	<p>Narasumber 8:  “Begitu pentingnya salat itu sehingga tidak boleh dijadikan konten untuk bahan candaan apa pun bentuknya seperti tadi di video itu.”</p>	
<p>Apakah fatwa MUI terkait larangan mempermainkan salat tidak diindahkan masyarakat sehingga muncul berulang kali?</p>	<p>Narasumber 1:  “Yalah, itu karna tidak dihiraukannya, tidak sosialisasi, tidak ada ketegasan karena fatwa itu bukan undang-undang, jadi harus di anu itu dalam kesimpulannya itu.”</p> <p>Narasumber 2:  “ Itulah walaupun ada fatwa MUI, kalau nda disosialisasikan, kan kadangkala orang, kan hanya mengerti begitu saja tidak mendalami, yang seharusnya itu perlu bimbingan bahwa tidak boleh begini, kan salah namanya apalagi TikTok.”</p> <p>Narasumber 3:  “Sekarang, kenapa masyarakat seperti itu? Memang harus diakui kurang sosialisasinya kita dengan adanya fatwa tersebut.”</p> <p>Narasumber 4:  “Ada yang mengindahkan fatwa MUI ada yang tidak, boleh jadi mereka belum tahu ada fatwa itu, belum memahami fatwa itu, dan belum mempelajari fatwa itu sehingga dia melakukannya dan karena motivasinya itu candaan, makanya boleh jadi dia mengatakan bahwa ini sesuatu yang pantas.”</p> <p>Narasumber 5:  “Sangat boleh jadi yang bersangkutan, dalam pandangan saya, yang mempertontonkan salat boleh jadi tidak tahu (fatwa MUI larangan mempermainkan salat) sehingga berani mempertontonkan.”</p> <p>Narasumber 6:  “Nah, makanya terkadang orang itu banyak fatwa-fatwa MUI, tetapi tidak diindahkan tapi</p>	<p>- Kurangnya sosialisasi MUI terkait fatwa.  - Fatwa tidak diindahkan.</p>

	<p>mestinya andaikan orang Islam yang bagus artinya dia betul-betul memahami kaidah-kaidah keislaman bahwa ulama itu bagian daripada pewaris Nabi mesti harus diikuti itu, jadi kesadaran itu perlu kemudian bisa jadi juga sosialisasinya belum sampai karena memang yang namanya media-media sosial sekarang konten-konten hiburannya banyak sehingga dia tidak bisa memisahkan mana yang bisa mana yang tidak, apalagi ini persoalan agama. boleh jadi sosialisasi belum sampai juga.”</p>	
	<p>Narasumber 7:  “Di sinilah tugasnya para dai, para mubaligh, harusnya yang kita sebagai dai juga up to date dalam melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Harusnya itu yang kemudian kita angkat sebagai bahan penyuluhan kepada masyarakat awam bahwa ada hal-hal yang misalnya kita anggap biasa-biasa saja atau mungkin tidak akan menimbulkan satu masalah, satu dampak negatif, tapi justru yaitu tadi bertentangan dengan apakah itu norma sosial, apakah itu norma adat atau apakah itu norma agama itu sendiri.”</p>	
	<p>Narasumber 8:  “Kalau saya belum dapat ini fatwanya, berarti sosialisasi yang kurang pada masyarakat maka sebaiknya ulama itu dalam hal ini MUI baik pusat, provinsi maupun daerah, untuk senantiasa mensosialisasikan kepada masyarakat tentang fatwa MUI masalah konten-konten mempermainkan salat sehingga masyarakat itu bisa sedikit sadar terutama yang oknum pelaku ini tersadar dan bisa minta maaf kepada kaum muslimin.”</p>	
<p>Bagaimana upaya MUI dalam mensosialisasikan terkait konten mempermainkan ibadah agar tersebar luas?</p>	<p>Narasumber 1:  “Karena salat adalah tiang agama. Itulah harus disampaikan itu (fatwa). Harus dihentikan karena ibadah-ibadah mahdah itu tidak boleh dipermainkan karena itu ibadah pokok yang harus kita konsentrasi hanya kepada Allah.”</p> <p>Narasumber 2:  “Harus ada perjuangan MUI untuk mensosialisasi masalah begini unsur-unsur ibadah apa segala itu. Biasanya itu Bergeraknya kalau ada terjadi begitu, tapi ini seharusnya kalau sudah begini maka MUI akan bergerak khususnya pemuka-pemuka agama Islam harus bergerak.”</p> <p>Narasumber 3:  “Upaya kita sekarang ini khususnya kita di pengurusan baru, akan berusaha bagaimana</p>	<p>Perlu upaya sosialisasi MUI</p>

kita membekali terus teman-teman para penyuluh agama Islam agar di dalam pelaksanaan tugas penyuluh di tengah-tengah masyarakat hal-hal seperti ini perlu di jadikan sebagai materi ceramah, materi-materi majelis ilmu di dalam menyuluh kepada umat. Jangan kita ini, mohon maaf ini ya, kayaknya saya amati selama ini kayaknya ada beberapa ustadz kayaknya selalu itu persoalan-persoalan tasawuf apa itu yang selalu di anu sehingga masyarakat sekarang ini kayaknya kalau ceramah-ceramah kita itu hanya sebatas berorientasi kepada kehidupan-kehidupan sekitar kita. Kayaknya masyarakat yang menganggap, ah, ceramah biasa, padahal memang harus diingatkan seperti itu. Kenapa masyarakat begitu karena mereka kayak sudah hanyut dengan itu materi-materi tadi. Jadi, dalam kepangurusan baru majelis ulama insya Allah kami berusaha terus menerus bagaimana membekali adik-adik penyuluh agama Islam itu agar materi penyuluhannya itu yang menyentuh kehidupan kemasyarakatan termasuk konten tentang salat. Sebenarnya peranan kita semua ini, kalau saya, salah satu saran saya diharapkan agar ustadz-ustadz para kiyai-kiyai yang memang sering tampil di media seperti ini tolong diinformasikan seperti itu kalau sekarang ada muncul lagi di media TikTok begini-begini, jangan! Sebaiknya ustadz-ustadz yang sering muncul di konten-konten seperti ini jadikan materi juga seperti itu, berikan arahan pada pembuat-pembuat konten seperti itu karena kita ini sudah, tidak juga boleh dikatakan ketinggalan, tapi kita harus akui bahwa ada keterbatasan kita dalam dunia seperti ini dibanding mereka-mereka, sehingga para ustadz, para kiyai yang sering muncul di situ arahkanlah pada adik-adik pembuat-pembuat konten bahwa jangan! Kalau saya begitu.”

Narasumber 4:

“Menurut saya fatwa ini perlu sosialisasi, karena ini adalah fatwa yang sangat baru dan sangat penting, maka oleh pihak MUI harus melakukan sosialisasi tentang fatwa ini. Termasuk sosialisasinya melalui media sosial supaya fatwa ini diviralkan bersamaan, kalau perlu buat TikTok sosialisasi tentang fatwa MUI ini. Kalau hanya di website saja, kalau orang tidak mengunjungi website itu hanya terbatas orangnya. Tapi kalau coba lawanlah ini TikTok dengan TikTok, artinya perilaku-

	<p>perilaku candaan ini, mari MUI meng-counter bahasanya itu dengan fatwa itu untuk memahamkan masyarakat dengan TikTok juga, karena ini yang sekarang paling banyak ditonton orang.”</p>	
	<p>Narasumber 5:  “Tentu MUI itu punya katakanlah tanggung jawab untuk mensosialisasikan bahwa yang seperti ini tidak boleh dijadikan bahan candaan, dan boleh jadi itu yang bersangkutan sudah tahu dan boleh jadi berani aja gitu, berani mempermainkan salat, saya kira itu.”</p>	
	<p>Narasumber 6:  “Terkait dengan sosialisasi dari MUI ya, terkait dengan konten-konten mempermainkan persoalan-persoalan agama, ya paling tidak itu harus masih penyampaian kepada masyarakat khususnya terkait dengan fatwa itu, mungkin lewat ustad-ustad yang berceramah itu dari MUI memberikan surat edaran agar menyampaikan perihal persoalan mempermainkan agama itu tidak boleh.”</p>	
	<p>Narasumber 7:  “Salah satu di antara upaya yang harus dilakukan majelis ulama adalah banyak-banyak mensosialisasikan kepada masyarakat melalui penyuluh agama. Sekarang, kan ini banyak ya, penyuluh agama di Kementerian Agama itu sangat luar biasa peranannya, jadi saya kira antara majelis ulama dengan Kementerian Agama melalui khususnya penyuluh agama ini naik itu penyuluh agama PNS maupun penyuluh agama non PNS, misal kolaborasi dalam menyampaikan dakwah dalam mensosialisasikan bahwa hal yang seperti ini itu sangat dilarang bahkan diharamkan dalam agama untuk mempermainkan ibadah.”</p>	
	<p>Narasumber 8:  “Maka sebaiknya ulama itu dalam hal ini MUI baik pusat, provinsi maupun daerah, untuk senantiasa mensosialisasikan kepada masyarakat tentang fatwa MUI masalah konten-konten mempermainkan salat sehingga masyarakat itu bisa sedikit sadar terutama yang oknum pelaku ini tersadar dan bisa minta maaf kepada kaum muslimin.”</p>	
<p>Apa yang sebaiknya dilakukan konten kreator khususnya muslim dalam</p>	<p>Narasumber 1:  “Jadi, artinya konten yang semacam begini itu, ya harus dilarang. Bilang saja bahwa itu bisa dianggap melecehkan agama dan pelecehan agama itu, kan sudah ada undang-undangnya.”</p>	<p>Membuat konten yang mengandung manfaat dan dakwah.</p>
	<p>Narasumber 2:</p>	

<p>membuat konten berkaitan dengan ibadah?</p>	<p>“Biasanya, kan orang begitu orang yang kurang kasihan pemahamannya tentang ilmu agama, toh? Yang harusnya dilakukan oleh pembuat konten harus sesuai dengan gerakannya, kan ada petunjuknya ada rukunnya, ada wajibnya apanya sesuai dengan tuntunan ibadahnya.”</p>	
	<p>Narasumber 3:  “Sebaiknya ustadz-ustadz yang sering muncul di konten-konten seperti ini jadikan materi juga seperti itu, berikan arahan pada pembuat-pembuat konten seperti itu karena kita ini sudah, tidak juga boleh dikatakan ketinggalan, tapi kita harus akui bahwa ada keterbatasan kita dalam dunia seperti ini dibanding mereka-mereka, sehingga para ustadz, para kiyai yang sering muncul di situ arahkanlah pada adik-adik pembuat-pembuat konten bahwa jangan! Kalau saya begitu.”</p>	
	<p>Narasumber 4:  Menurut saya, content creator ini harus membuat konten-konten di media sosial sesuatu konten yang ada pesan-pesan dakwahnya, ada muatan dakwahnya. Itu yang saya tadi maksud jangan hanya menjadi tontonan tapi sekaligus tuntunan, dengan cara itu media menjadi alat transformasi nilai-nilai Islam. Misalnya, membuat TikTok bagaimana cara berwudu yang benar ini, kan bermanfaat untuk anak-anak atau membuat TikTok bagaimana menjamak salat, mengqashar salat itu akan bermanfaat kalau masih kontennya salat yang saat ini masih banyak umat muslim tidak memahami termasuk yang sudah dewasa, sudah tua, tidak tahu cara menjamak salat, mengqashar salat, tidak tahu cara tayammum, cobalah buat konten itu supaya media sosial ini menjadi salah satu media dakwah kontemporer. Pokoknya, bagaimana supaya creator ini membuat media sosial menjadi tontonan sekaligus tuntunan.”</p>	
	<p>Narasumber 5:  “Jadi, saya kira lebih baik dipertontonkan salat tapi jangan candaan, jadi bisa ditonton.”</p>	
	<p>Narasumber 6:  “Kalau pembuat, konten-konten kreator itu, ya, harus tau batasan-batasan yang mana bisa kita upload kemudian atau kita buat terkait dengan konten-konten meskipun itu niatnya hiburan, tapi dia harus tau batasan-batasan khususnya terkait dengan masalah agama ini.”</p>	
	<p>Narasumber 7:  “TikTok ini sebenarnya bagus, artinya al</p>	

wasail hukmul al maqosid, jadi segala sesuatu itu tergantung bagaimana tujuannya. TikTok ini bisa saja menjadi sebuah lahan amal kalau misalnya kita jadikan sebagai media untuk kemudian berdakwah.”

Narasumber 8:

“Ini, kan konten harusnya hal-hal yang positif. Jadi, jangan ada candaan di dalamnya, kan banyak konten-konten itu yang sementara berdakwah, baca Al-Quran, jangan jadikan bahan candaan seperti di video ini sehingga membuat kita ini sebagai umat islam ini merasa tersinggung.”

## Surat Izin Meneliti



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE

Jl. BLK Ling. Passarang, No.17,Kel. Totoli, Kec. Banggae Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat  
Telp. 085398569773 / 0811572411 / 085242949267

website: [www.stainmajene.ac.id](http://www.stainmajene.ac.id), email: [stainmajene16@gmail.com](mailto:stainmajene16@gmail.com)

Nomor: B.339/Sti.03/1.1/PP.00.9/10/2023

Majene, 30 Oktober 2023

Sifat : Penting

Lamp : 1 (satu) Rangkap

Hal : *Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian*

Kepada

Yth. Bupati Majene

Cq. Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Majene

Di.-

*Tempat*

*Assalamu Alaikum, Wr.Wb*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa STAIN Majene yang tersebut namanya dibawah ini ;

Nama : **Nur Fauzia**

Nim : 30356119020

Jurusan : Ushuliddin Adab dan Dakwah

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Persepsi Ulama Kota Majene Terhadap Konten TikTok Menjadikan Salat Sebagai Candaan Analisis Syiar Dakwah"**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana.


Dosen Pembimbing : 1. Aldiawan, S.Kom.I., M.Sos

2. Muhtar, M.I. Kom

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian dari tanggal : 06 November 2023 sd 06 Desember 2023.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n Ketua  
Wakil Ketua Bidang Akademik,  
  
**Dr. Muliadi, M.Sos.I**  
Nip. 197308281998031001

Tembusan :

1. Ketua STAIN Majene
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Kepala BP Mp. Tap
4. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE**  
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
(DPM-PTSP)  
Jln. Ammana Wewang No 12 Telp (0422) 21947 Majene-Sulbar



**IZIN PENELITIAN**

Nomor : 530/IP/DPM-PTSP/MM/XI/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/549/XI/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

N a m a	: NUR FAUZIA
Pekerjaan	: Mahasiswi
N I M	: 30356119020
Program Study/Jurusan	: S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam
Universitas	: STAIN Majene
Alamat	: Dusun Soppeng Jawa Desa Bonde Kec. Pamboang Kab. Majene

Untuk melaksanakan Penelitian di Kabupaten Majene dengan Judul "**PERSEPSI ULAMA KOTA MAJENE TERHADAP KONTEN TIKTOK MENJADIKAN SHALAT SEBAGAI CANDAAAN ANALISIS SYIAR DAKWAH**" dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) Exemplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Majene Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene  
Pada Tanggal : 03-11-2023  
Kepala Dinas



**Hj. LIES HIRAWATI THAHIR, S.Sos, M.Adm.Pemb.**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
Nip. 196809281992032011

## Dokumentasi Kegiatan Wawancara











Menurut saya dek, pelaku atau pembuat konten yang melakukan didalam video yang bermain-main (meletakkan hp dibawah sarung) kebanyakan anak dibawah umur dan mengikuti trend yang mereka lihat disosmed.

Untuk sosialisasi fatwa atau larangan sudah jelas cuma mungkin blum maksimal diajarkan atau ditegur apalagi jika orang tuanya tdk ikut ambil alih dalam memperhatikan perkembangan sosmed anaknya.

Kembali kepribadi masing2 kadang ada yang sudah tau tp masih bermasa bodoh. Ada juga konten kreator yang membuat video genre agama yang menurut konten kreator tersebut membuat video durasi pendek semata-mata menunjukkan ilustrasi apa yang sedang dialami saat melakukan ibadah shalat tanpa mengejek atau menyudutkan agamanya sendiri.

Walau bagaimanapun penjelasannya jika konten itu menyangkut agama



Kirim pesan...



Walau bagaimanapun penjelasannya jika konten itu menyangkut agama akan sangat sensitif dan banyak pro dan kontrak. Jdi sebagaimana konten kreator pandai-pandailah dlaam pembuatan konten.

Saya sj pribadi dek. Ada2 tong pro dan kontraknya kalau kontenku genre agama. Pdhl niar hati buat krna berdasarkan pengalaman tp tetap ada komentr yg seakan-akan ibadah dipermainkan dan menjelkkan

Ketuk dan tahan untuk menanggapi



Kirim pesan...



## RIWAYAT HIDUP



Nur Fauzia, lahir pada tanggal 04 September 2000 di Pamboang Kabupaten Majene. Buah kasih pasangan dari Masdar Djabir dan Sumarni. Penulis pertama kali memasuki pendidikan pada tahun 2005 di TK PGRI Luor dan tamat pada tahun 2007, kemudian dilanjutkan di SD Negeri No. 19 Inpres Luor hingga tamat pada 2013, di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP PPM AL-Ikhlash Lampoko selama setahun dan lanjut di MTS Negeri Bonde hingga tamat pada tahun 2016. Di jenjang berikutnya, penulis melanjutkan pendidikan di MAN 1 Majene, penulis mengambil jurusan Matematika dan Ilmu-Ilmu Alam dan selesai pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam di kampus hijau Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dan merupakan suatu kesyukuran dapat menyelesaikan di tahun 2024.

Segala puji Allah Swt. Maha pemberi daya, disertai usaha dan doa orang tua sehingga penulis mampu menjalani aktivitas akademik di STAIN Majene dan menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap sesama.

Akhir kata penulis mengucapkan syukur tak terhingga atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Persepsi Ulama Kota Majene Terhadap Konten Media Sosial Menjadikan Salat Sebagai Candaan (Analisis Syiar Dakwah)”**.